

**REKOGNISI PENYELESAIAN SENGKETA ADAT  
BERBASIS PRINSIP DELIBERATIF:  
Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa  
Pengadilan Adat *Jenang Kutei* Masyarakat Rejang Lebong Bengkulu**

**RINGKASAN DISERTASI**



**Oleh:**

**Emma Ellyani**

**NIM: R200160016**

**PROMOTOR:**

**Promotor: Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum.**

**Ko-Promotor: Prof. Dr. Absori, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM DOKTOR (S-3) ILMU HUKUM  
PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2020**

## ABSTRAK

Peradilan *Jenang Kutei* menjadi preferensi dalam segala penyelesaian perselisihan atau perkara pada masyarakat Rejang Lebong karena lebih mengedepankan kekeluargaan yang penuh musyawarah. Keputusan dalam *Jenang Kutei* itu diambil berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohaniah dan hidup kemasyarakatan. Pengadilan Adat *Jenang Kutei* adalah lembaga pengadilan desa yang telah dipraktikkan secara turun-temurun. *Jenang Kutei* menggunakan kitab hukum adat dan dijalankan di kabupaten Rejang Lebong. *Jenang Kutei* tumbuh dari fenomena empirik, namun sisi substansi yaitu keadilan lebih substansif.

Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan Socio-legal, yaitu pendekatan yang mencoba mengkombinasikan diri dengan pendekatan non hukum atau pendekatan di luar rumpun ilmu hukum, yang dalam penelitian ini mengkombinasikan antara pendekatan dalam disiplin ilmu hukum, dan disiplin ilmu sosial.

Hasil Penelitian memberikan tawaran maupun alternatif dalam sebuah penegakan hukum mengingat sifat deliberatifnya. Proses penegakan hukum dalam *Jenang Kutei* juga bisa menghindari yang bersifat formalistik, serta bisa memberikan rasa kasih sayang. Rekognisi atau pengakuan pada dasarnya berangkat dari pemikiran dengan mengambil asumsi asumsi tentang manusia. Rekognisi berarti bahwa semua ide tersebut disatukan di dalam konsep kesadaran diri (*self-consciousness*) yang dialami melalui proses pengakuan timbal balik dan rekonsiliasi pada level sosial terhadap pengadilan *Jenang Kutei*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pengakuan pada hukum adat secara tegas baru muncul pada amandemen kedua UUD 1945 pasal 18B ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut ini: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.<sup>1</sup>

Pasal 6 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 (UU 39/1999) secara khusus mengatur ketentuan tentang perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat (hukum) adat. Namun pada kenyataannya, persoalan perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat adat di Indonesia masih merupakan persoalan yang dilematis. Kemudian, dalam Prolegnas 2005-2009 juga telah diatur mengenai upaya untuk melindungi hak masyarakat adat dengan direncanakannya pembuatan Rancangan Undang-undang pada 2006 mengenai hak-hak masyarakat adat, tentang komunitas adat terpencil, serta pengakuan dan penghormatan masyarakat adat dan tradisinya. Lebih jauh lagi, Mahkamah Konstitusi juga memberikan perlindungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 (UU 24/2003) tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 51 (1) ”Permohonan (dalam hal ini masyarakat adat) adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang itu”.<sup>2</sup>

Pengakuan hak-hak masyarakat adat menandakan posisi masyarakat adat kini lebih kuat. Hal ini senada dengan teori yang dikemukakan oleh Soedikno yaitu:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> I. Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Karya), hlm. 42.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>3</sup> Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta, hlm.87

1. Teori kekuatan (*machtstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa, terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat.
2. Teori Pengakuan (*anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui oleh warga masyarakat.

Jauh sebelum pengakuan dari negara terhadap masyarakat adat, pada dasarnya hak masyarakat adat merupakan hak yang alamiah (*natural right*) yaitu hak yang diperoleh dari proses sosial yang turun temurun. Adapun konsekuensi kehadiran negara modern terhadap suku adat adalah upaya positivisasi hak kedalam konstitusi tertulis. Meskipun demikian menurut Hart, upaya positivisasi hak masyarakat adat adalah usaha kompromi untuk mendamaikan antara hukum modern dan hukum adat, namun dalam beberapa irisan, keduanya tampak berjalan sendiri dan tidak tercipta sebuah kondisi yang harmoni.

Termasuk dalam hal ini adalah keberadaan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (lembaga pengadilan adat). Meskipun negara mengakui lembaga ini dan putusan-putusan hukumnya, namun seringkali keberadaan lembaga adat harus mengalami sensor ketat berdasarkan hukum nasional. Oleh karena dasar kekuasaan absolut dan relatifnya dikukuhkan melalui peraturan daerah. Seringkali kedudukan lembaga adat ini dipertanyakan keabsahannya.<sup>4</sup>

Kasus pengakuan Hukum Adat di Nigeria yang diteliti oleh Elizabeth A. Oji dalam *Application of Customary International Law in Nigerian Courts* menyatakan bahwa secara umum hukum adat Nigeria diterima dan diakui oleh anggota masyarakat. Hukum adat negara yang pernah menjadi Koloni Inggris ini terekspresikan dalam istilah-istilah dasar yang dapat dibagi lagi menjadi dua kelas; Hukum Adat Etnik (*Non-Moslem Customary Law*) dan Hukum

---

<sup>4</sup> Laporan akhir tim pengkajian konstitusi tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Jakarta 2014, hlm 7

Islam (*Moslem Customary Law*). Hukum adat Etnik adalah hukum adat pribumi yang diberlakukan bagi sebagian masyarakat secara khusus atau untuk masyarakat etnis tertentu. Sementara hukum Islam adalah hukum yang diterima oleh hukum adat dan diterapkan berdasarkan agama penduduknya. Oji melanjutkan bahwa berlakunya dualisme hukum tersebut pada dasarnya dipengaruhi oleh hukum kolonial Inggris:<sup>5</sup>

*“It was the policy of the British Colonial administration to enforce and observe native law and custom subject to their fulfillment of certain prescribed conditions. Consequently, since 1863, successive local enactments have enjoined our courts to observe and enforce the observance of native law and custom which is applicable and is not repugnant to natural justice, equity and good conscience; incompatible either directly or by implication with any law for the time being in force; and is not contrary to public policy.”*(Semua itu disebabkan kebijakan administratif kolonial Inggris untuk menaati dan mematuhi hukum pribumi dan adat tunduk pada syarat-syarat khusus yang telah ditentukan. Akibatnya, sejak tahun 1863, secara berturut-turut penerapan undang-undang lokal menikmati pengadilan kami, untuk menaati dan mematuhi keadilan pribumi, kewajaran, hati nurani yang baik; tidak sesuai lagi secara langsung atau implikasinya dengan hukum apapun yang diberlakukan saat ini; dan tidak bertentangan dengan kebijakan publik).

Adapun menurut Ter Haar yang dikutip oleh Iman Sudiyat melihat bahwa kelahiran hukum adat sangat bergantung kepada putusan-putusan hakim adat yang berwenang mengadili perkara, sepanjang putusannya diterima, diakui atau ditolerir oleh masyarakatnya, dapatlah dimaknai tidak bertentangan dengan kesadaran dan keyakinan hukum rakyat. Dalam bentuknya yang paling riil hukum adat terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan-keputusan para fungsionaris hukum dengan otoritas kekuasaan dan dipatuhi. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai suatu sengketa yang resmi tetapi juga di luar itu, berdasarkan kerukunan (musyawarah). Keputusan-keputusan itu diambil

---

<sup>5</sup>Elizabeth A. Oji, *Application Of Customary International Law In Nigerian Courts*, NIALS Law and Development Journal, hlm. 163, 2010.

berdasarkan nilai-nilai yang hidup sesuai dengan alam rohaniyah dan hidup kemasyarakatan anggota-anggota persekutuan itu.<sup>6</sup>

Undang Undang Desa mengatur pembentukan Lembaga Adat Desa (Pasal 95) dan Pembentukan Desa Adat (Pasal 96) dengan syarat syarat tertentu. Dengan demikian, untuk sementara ada semacam upaya dialog untuk meredakan sengketa antara hukum adat dan hukum modern, meskipun belum terlalu signifikan.<sup>7</sup>

Peradilan desa *Jenang Kutei*, tepatnya di kabupaten Rejang Lebong direspon oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan peraturan daerah. Fenomena ini cukup menarik, karena menunjukkan adanya pertautan antara Hukum Adat yang tersimbolkan dalam peradilan desa *Jenang Kutei* dengan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan pemerintah. Adapun regulasi yang dikeluarkan pemerintah kabupaten yang mengatur tentang Peradilan Desa *Jenang Kutei* antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Rejang Lebong No. 7 tahun 1998 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat; Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 1998 Nomor 7 Seri A);
2. Pemberlakuan Hukum Adat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
3. Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 93 Tahun 2005 tentang Kumpulan Adat bagi Masyarakat Adat Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;

---

<sup>6</sup> Iman Sudiyat, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 6.

<sup>7</sup> Ketidaksignifikasian ini dapat dilihat dalam Pasal 97 Ayat (2) yang terbilang sumir sebagai syarat pendirian desa adat. Bunyi Pasalnya adalah *kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat*. Frasa *'dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat'* dipandang sumir dan multitafsir. UU Desa tidak memberikan penjelasan lebih lanjut bagaimana *'Perkembangan Masyarakat'*. Frasa ini tentu ditakutkan menjadi celah yang bebas untuk melakukan tafsir yang subjektif. Tafsir yang subjektif tentu membuka celah pula bagi Tafsir poltiis yang tidak berpihak. Sehingga meskipun Konstitusi mengakui, namun dalam aturan perundang undangan terlihat sumir.

4. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 338 Tahun 2005 tentang Pengangkatan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong;
5. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas *Jenang Kutei* (Hakim Desa), Pedoman Susunan Acara dan Atribut atau Perlengkapan pada Pelaksanaan Kegiatan Adat di Desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

*Jenang Kutei* (Hakim Desa) adalah Lembaga yang diberi tugas dan wewenang menyelesaikan setiap permasalahan atau pelanggaran dan sengketa hukum adat yang terjadi dalam Masyarakat Adat Kabupaten Rejang Lebong.”

Sebagai lembaga peradilan yang telah berlangsung sebelum Islam masuk ke Rejang Lebong, peradilan *Jenang Kutei* dipandang oleh masyarakat sebagai penyeimbang tata kehidupan mereka, disamping negara dan agama, sehingga kedudukannya cukup diperhitungkan dalam penyelesaian-penyelesaian sengketa. Perkara-perkara yang diselesaikan pada umumnya berkisar dengan kehidupan real yang terjadi di masyarakat Rejang Lebong, sesuai dengan mata pencaharian mereka, seperti perkelahian, harta warisan, kecelakaan, dan perebutan batas-batas sawah.

Pada umumnya masyarakat yang menyelesaikan sengketanya melalui peradilan adat *Jenang Kutei* menerima dan tunduk pada putusan adat *Jenang Kutei*, meskipun sebagian ada yang tetap melanjutkan kasus tersebut ke pihak kepolisian dan peradilan umum. Kehadiran peradilan hukum modern termasuk dengan segala instrumennya, termasuk peradilan merupakan keniscayaan dewasa ini. Dari sudut pandang ini, putusan *Jenang Kutei* tidak berlaku secara efektif. Tetapi langkah hukum masyarakat yang kurang puas atas putusan *Jenang Kutei* merupakan hal-hal yang wajar, sehingga hukum adat pada tepian tertentu dilengkapi oleh hukum negara pada tepian yang lain.

Fenomena berupa *semi quasi* antara peradilan Formal dan peradilan adat, disatu sisi tampak sebagai ketidakpastian, ketidakteraturan, dan kekacauan hukum secara normatif. Namun dalam optik empiris, asumsi ini perlu diuji dengan melihat kenyataan di masyarakat secara langsung. Pengujian ini

dibutuhkan untuk melihat respon sejauh mana kebutuhan Masyarakat Rejang Lebong terhadap peradilan adat *Jenang Kutei* itu sendiri. Dengan mengetahui respon dari Masyarakat adat Rejang Lebong itu sendiri, maka bisa diketahui sejauh mana kebutuhan dan keinginan dari Masyarakat Adat Rejang Lebong terhadap Peradilan *Jenang Kutei* itu sendiri.

Terlebih hukum adat adalah hukum yang tumbuh bersama kehendak dan dinamika masyarakat. Kehadiran Peradilan Modern yang lebih memberikan nilai kepastian hukum, menjadi variabel penting untuk melihat dinamika masyarakat yang memakai peradilan adat, seperti di Kabupaten Rejang Lebong. Nilai kepastian hukum yang ditawarkan peradilan modern bisa jadi menjadi penghambat bagi peradilan adat untuk berkembang. Upaya postivisasi terhadap keberadaan Peradilan Rejang Lebong bisa dicari banyak titik lemahnya, misalnya saja sebagai kepentingan elektoral.

Objek penelitian mencakup Inventarisir Peraturan Daerah tentang Hukum Adat Rejang Lebong dan tatap muka maupun observasi langsung terhadap praktik Peradilan *Jenang Kutei* dan masyarakat Rejang Lebong. Data ini diharapkan bisa menjelaskan tentang penyelesaian sengketa hukum dan respon masyarakat Rejang Lebong melalui lembaga adat *Jenang Kutei* yang berpedoman pada *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Cao Kutei Jang* sehingga bisa ditemukan Sistem Pengakuan penyelesaian sengketa adat berbasis deliberatif. Berdasarkan pemaparan di atas, disertasi ini mengambil judul: **REKOGNISI PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS PRINSIP DELIBERATIF: Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat *Jenang Kutei* Masyarakat Rejang Lebong Di Bengkulu.**

## **B. FOKUS STUDI DAN POKOK PERMASALAHAN**


1. Bagaimana penyelesaian sengketa pengadilan adat *Jenang Kutei* masyarakat Rejang Lebong di Bengkulu?
2. Bagaimana pengakuan terhadap sistem penyelesaian sengketa pengadilan adat *Jenang Kutei* masyarakat Rejang Lebong di Bengkulu?



3. Bagaimana konsep ideal sistem pengakuan hukum nasional terhadap penyelesaian sengketa pengadilan adat berbasis prinsip deliberatif?

### C. ALUR KERANGKA PEMIKIRAN

#### Kerangka Alur Penelitian



### D. METODE PENELITIAN

#### 1) Langkah Langkah Penelitian

*Tahap pertama*, dilakukan deskripsi tentang masyarakat adat Rejang Lebong dan perangkat hukum adatnya. Deskripsi ini mencakup pula inventarisir norma hukum positif yang mengatur instrumen-instrumen adat dari masyarakat Rejang Lebong. Adapun Hukum Positif merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan Masyarakat Hukum Adat.

Analisa dengan metode deskriptif ini dilakukan untuk memperoleh gambaran secara sistematis dan objektif tentang fakta-fakta, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang membentuk peradilan adat di masyarakat Rejang Lebong yang dikenal sebagai Lembaga Adat *Jenang Kutei*

Hasil deskripsi ini akan dikonfirmasi ulang dan dikorespondesikan dengan Data Primer. Keberadaan Data Primer selain sebagai upaya konfirmasi dan korespondensi, juga hendak menunjukkan kebaruan penelitian dan positioning penelitian dengan penelitian lain. Data primer yang dimaksud terdiri dari respon masyarakat dan pelanggar adat di Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi putusan hukum yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat *Jenang Kutei*.

**Tahap kedua**, dilakukan dengan analisa dengan metode interpretatif. korespondensi antara data primer dan sekunder yang telah diinventarisir kemudian dilakukan interpretasi untuk melihat pengakuan dari negara terhadap hukum adat di Rejang Lebong. Hasil dari Interpretasi ini juga kelak digunakan untuk mencari konsep ideal yang sesuai yang diterapkan dalam penyelesaian sengketa pada masyarakat Rejang Lebong

## 2) Metode Pendekatan

Model pendekatan Socio-legal, yaitu pendekatan yang mencoba mengkombinasikan diri dengan pendekatan non hukum atau pendekatan di luar rumpun ilmu hukum, yang dalam penelitian ini mengkombinasikan antara pendekatan dalam disiplin ilmu hukum, dan disiplin ilmu sosial.

## 3) Sumber dan bahan hukum

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan Sumber Data Sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara terhadap masyarakat Rejang Lebong, adapun sumber data sekunder berasal dari bahan bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal, artikel maupun penelitian lain yang berhubungan dengan objek penelitian. Adapun Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bahan Hukum Primer yang terdiri dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Peraturan Daerah, dan Surat

Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong. Kemudian dibutuhkan pula Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

4) Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Rejang Lebong, Responden Penelitian adalah Masyarakat Rejang Lebong, Korban dan Pelaku, Ketua BMA, Anggota Jenang Kutei, Kepolisian Rejang Lebong, Pengadilan Negeri Bengkulu,

5) Metode Analisis Data

Setelah dilakukan studi kepustakaan dan studi lapangan, data yang telah diolah, maka data tersebut akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a) Analisa Deskriptif, analisa ini digunakan untuk memperoleh gambaran detail yang bersifat sistematis dan objektif mengenai Peradilan Adat *Jenang Kutei*, baik deskripsi yang bersumber dari studi kepustakaan maupun deskripsi yang diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung.
- b) Analisa Interpretatif, analisa ini digunakan untuk memaknai hasil deskripsi yang dipadukan dengan kerangka pemikiran dan teori, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang diinginkan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

#### A. Rangkuman Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan rangkuman penelitian yang telah diterbitkan berkaitan dengan usulan penelitian yang menjadi acuan atau

landasan bagi penelitian yang akan berlangsung. Tinjauan pustaka bukanlah definisi umum seperti penjabaran pengertian ilmiah seperti dalam catatan kuliah, namun berisi data-data metode, persamaan model sistem, komponen rancang bangun dari hasil penelitian sebelumnya yang akan digunakan sebagai landasan atau bagian dari penelitian yang diusulkan. Adapun penelitian yang relevan dengan peneliti lakukan sekarang adalah sebagai berikut :

##### ➤ Penelitian Terdahulu

1. Natangsa Surbakti dalam penelitiannya berjudul *Peradilan Restoratif dalam bingkai empiris, teori dan kebijakan*, Fokus Penelitian Menyoroti peran Lembaga adat dalam memberikan mediasi dalam perkara di tingkat masyarakat Aceh, Hasil Penelitian Masyarakat Aceh memiliki Teuha Peut yang berfungsi sebagai mediator atau penengah sengketa dalam penyelesaian perselisihan yang memiliki kekuatan hukum lewat putusan MA Nomor 1644K/Pid/1988, tanggal 15 Mei 1991 yang menyatakan bahwa perkara yang telah diselesaikan melalui Lembaga adat dan dapat dilaksanakan mempunyai kekuatan hukum seperti pengadilan, sehingga tidak boleh diajukan lagi melalui proses peradilan pidana.
2. I Made Agus Mahendra Iswara dengan Judul Penelitian "*Mediasi Penal : Penerapan Nilai-Nilai Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Adat Bali*". Penelitian yang dilakukan oleh Made menunjukkan, Lembaga Adat di Desa Peraman yaitu *Majelis Desa*

*Peraman* (sebagai penegak hukum adat) memiliki fungsi sebagai lembaga penyelesaian perselisihan antar warga, terutama dengan mekanisme Mediasi.

❖ Dalam Jurnal Internasional penelitian yang hampir serupa ditemukan adalah dalam *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 67, Th. XVII (Desember, 2015), pp. 511-532 yang berjudul Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh (*Customary Dispute Settlement in Aceh*) oleh Husin. Temuannya adalah *Gampong* sebagai Masyarakat Hukum Adat di Aceh, Daerah Istimewa dan berotonomi khusus, memberi kewenangan kepada *Gampong* untuk melakukan peradilan adat guna menyelesaikan sengketa/perselisihan secara adat, *Gampong* telah memiliki aspek historis dan sosiologis dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat, dalam artikel ini mekanisme penyelesaian sengketa nya diatur secara tegas dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat serta peraturan daerah Aceh lainnya.

➤ **Penelitian yang sekarang**

❖ Dalam disertasi ini akan difokuskan pada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga adat *Jenang Kutei* meliputi pengujian sinkronisasi terhadap norma-norma yang digunakan, analisis terhadap putusan-putusan *Jenang Kutei*. Hal ini penting dilakukan mengingat implementasi pengakuan negara atas berbagai substansi norma-norma adat yang berimplikasi pada keabsahan struktur hukum. Dalam persoalan struktur hukum juga terlihat kedudukan *Jenang Kutei* dengan peradilan umum masih sumir, terutama apabila putusan *Jenang Kutei* tidak dipatuhi, kepolisian tetap memproses untuk diperiksa dan diadili kembali di pengadilan negeri. Kedudukan *Jenang Kutei* dengan peradilan umum serta lembaga-lembaga penegak hukum lainnya semestinya diatur dengan tegas. Satu-satunya alasan adalah

penolakan peradilan umum atas gugatan perkara yang telah diputus oleh lembaga adat *Jenang Kutei* adalah apabila posisi hukum kedua lembaga peradilan ini sama. Akan tetapi, apabila putusan adat *Jenang Kutei* dapat diajukan 'banding' kepada pengadilan umum, patut dianggap bahwa peradilan *Jenang Kutei* merupakan bagian terbawah dari struktur hierarkis peradilan di Indonesia atau berada di bawah peradilan umum, oleh karena itulah status peradilan adat *Jenang Kutei* hingga saat ini masih sumir dan belum memperoleh penjelasan yang pasti dan nyata. Disertasi ini akan diakhiri dengan melakukan perumusan konsep sistem pengakuan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan adat berbasis prinsip deliberatif dengan mengambil sampel pada Peradilan *Jenang Kutei*. Rumusan ini penting karena antar keduanya telah lama dibentangkan dalam hubungan yang saling menegasi

- ❖ Dalam hal penyelesaian sengketa/perselisihan menurut Hukum Adat di Rejang Lebong adalah *Jenang Kutei*. Dalam penyelesaian sengketa hampir sama yakni dengan cara musyawarah berdasarkan kesepakatan para pihak, namun objek dan buku pedoman adat yang digunakan berbeda. Jika di *Jenang Kutei* berpedoman kepada *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang*,

## **B. Kerangka Theoretik**

### **a. Teori Sistem Hukum Lawrence Friedman**

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa hukum adalah suatu sistem dengan komponen-komponen yang terkandung dalam hukum itu sendiri. Suatu sistem nilai tidak diciptakan secara bebas oleh seorang individu, namun selalu merupakan hasil dari proses interaksi antar individu dalam suatu kelompok. Setiap sistem moral dan ide keadilan merupakan produk masyarakat berbeda-beda tergantung pada kondisi masyarakatnya. Fakta bahwa terdapat nilai-nilai yang secara umum diterima oleh masyarakat tertentu tidak bertentangan dengan karakter

subyektif dan relatif dari pembenaran nilai. Demikian pula dengan halnya dengan banyaknya persetujuan individu terhadap pembenaran tersebut tidak membuktikan bahwa pembenaran tersebut adalah benar.<sup>8</sup>

Bagi Friedman sebagai sistem hukum memiliki komponen-komponen yang antara lain: Struktur hukum (*Legal Structure*), yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Substansi Hukum (*Legal Substance*) berupa norma-norma yang diciptakan oleh sistem hukum, Kultur hukum (*Legal Culture*) adalah ide-ide, sikap dan harapan serta pendapat hukum.<sup>9</sup> Pandangan ini berbeda dengan konstruksi struktur normative yang diajarkan oleh Hart dan Kelsen. Menurut Marwan Effendy, substansi hukum biasanya menyangkut pengaturan dan perundang-undangan. Penekanannya struktur hukum lebih kepada aparatur serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri. Sementara itu budaya hukum menyangkut perilaku masyarakatnya.<sup>10</sup>

Tiga komponen sistem hukum tersebut sangat berpengaruh dalam bekerjanya hukum. Selain tiga unsur tersebut, Lawrence Meir Friedman juga menambahkan unsur baru yang disebutnya, dampak hukum (*Legal Impact*).

## **b. Teori Receptie Snouck Hourgronje**

Snouck Hourgronje memunculkan teori *Receptie* yang mensyaratkan bahwa hukum Islam dapat diterapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat. Bagi Snouck sikap pemerintah Hindia Belanda sebelumnya menerima teori *Receptie In Complexu* bersumber dari ketidaktahuannya terhadap situasi masyarakat pribumi, khususnya masyarakat muslim. Ia berpendapat bahwa sikap terhadap umat Islam

---

<sup>8</sup> Jimly, Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press, Hlm. 17

<sup>9</sup> Hendro Muhaimin dkk (ed), *Penguatan, Sinkronisasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan bangsa*, Prosiding Kongres Pancasila VI, yang diselenggarakan di Ambon 31-01 Juni 2014, (Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta), hlm. 288. 2014

<sup>10</sup> Marwan Effendy, 2005, *Kejaksanaan RI: Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta), hlm. 1.

selama ini merugikan pemerintah, disamping itu Snouck berharap situasi agar orang-orang pribumi rakyat pada umumnya rakyat jajahan jangan sampai kuat memegang agama Islam, sebab pada umumnya orang yang kuat memegang agama Islam tidak mudah dipengaruhi peradaban barat. Snouck yang kelak melahirkan *Teori Receptie* merumuskan bahwa pemberlakuan Hukum Islam haruslah tunduk atau menyesuaikan dengan adat setempat. Subordinasi hukum Islam ini adalah wujud ketakutan pemerintah kolonial terhadap pemberontakan yang bernafaskan Islam.<sup>11</sup>

Pada perkembangannya, teori *Receptie* ini dikritik dan digantikan dengan teori *receptio a contrario* oleh Hazairin dan Sayuti Thalib. Jika teori *receptie* melihat kedudukan hukum Islam terhadap hukum adat dimana hukum adat didahulukan sebagai hukum yang berlaku, maka teori *receptio a contrario* mendudukan hukum adat sebaliknya.

Oleh karena itu, dalam disertasi ini teori yang digunakan adalah teori *receptie* dengan alasan bahwa secara yuridis hukum adat tidak dipersoalkan dalam hukum nasional, bahkan memperoleh pengakuan. Juga secara sosiologis, hukum adat telah diatur dalam berbagai peraturan Daerah Rejang Lebong.

Persoalannya terletak pada dampak hukum adat berupa putusan-putusan dan norma-norma yang digunakan masih terjadi perbedaan masyarakat dalam menyikapinya. Apabila masyarakat puas atas keputusan adat mereka mentaatinya, namun apabila dirasa tidak sesuai masyarakat Rejang menggunakan tatanan peradilan umum sebagai proses 'banding'.

---

<sup>11</sup>Upaya pelestarian Hukum Adat yang dilakukan oleh Pemerintah Kolonial tidak lepas dari kedatangan Snouck Horgronje yang datang tepat sesudah pemberontakan Petani Banten (1888). Pemerinta Kolinail pada dasarnya trauma terhadap berbagai pemberontakan besar yang mendapat spirit dari Syariat Islam seperti Perang Jawa (1825-1830). Rumusan Teori yang diberikan oleh Snouck mencoba untuk melakukan gerakan puritanisasi Adat dan Islam dengan masing masing dipisahkan. Upaya pemisahan ini merupakan langkah cerdas Snouck untuk memecah belah Hindai Belanda, terutama dengan lahirnya konfigurasi muslim modern yang memilih Hukum Islam yang rigid, tekstual, dan murni. Adapun sebagai respon dari Islam modern ini lahirnya golongan tradisionalis yang masih melakukan upaya ekletif antara ajaran Islam dan budaya setempat. Lihat dalam Ahmad Baso, *Islam Pascakolonial; Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, 2016, Jakarta : Pustaka Afid, hlm 325-337.



Akibatnya, kedudukan peradilan *Jenang Kutei* di Rejang Lebong tidak memiliki kepastian hukum.

Kondisi tersebut juga mengakibatkan posisi peradilan adat sebagai peradilan yang memiliki kewenangan khusus menjadi sumir, sementara apabila dikatakan peradilan adat merupakan bagian dari sistem peradilan nasional, yang kedudukan berada dalam peradilan umum, tetapi merupakan sub dari pengadilan tingkat kota atau kabupaten belum ditemukan payung hukumnya.

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM SUKU REJANG DAN KONSEP KUTAI

##### a. Suku Rejang dan Kutai

Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Rejang Lebong pada awalnya merupakan kabupaten induk sampai pada tahun 2003, dimekarkan pada tahun 2003 menjadi tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Lebong, dan Kabupaten Rejang Lebong. Pada masa kolonial, Kabupaten Rejang Lebong terdiri dari *onderafdeeling* Rejang Lebong dan *Onderafdeeling* Lebong yang merupakan bagian dari Residentie Bengkoelen. Adapun Kabupaten Rejang Lebong kini beribu kota di Curup.

Kehidupan sosial di Rejang Lebong cukup pluralis dengan banyaknya varian pemeluk agama, Islam tetap menjadi mayoritas dengan pemeluk berjumlah 344.804 orang atau digambarkan dengan persentase sebesar 99,18 %, Katholik sebanyak 1.149 orang atau 0,33 %, Kristen sebanyak 908 orang 0,26 %, diikuti dengan Hindu sebanyak 109 orang 0,03%, dan Budha sebanyak 679 orang 0,20%.

Adapun mengenai kriminalitas bisa dilihat dalam persentase tindak pidana. Sampai pada tahun 2016, angka kriminalitas yang paling tinggi adalah narkoba dengan 75 kasus. Jumlah ini lebih sedikit pada tahun sebelumnya yang berjumlah 127 kasus. Kasus terbanyak setelah narkoba adalah pencurian yang pada 2016 berjumlah 63 kasus, menurun dari tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 84 kasus. Kasus kejahatan yang naik jumlahnya adalah perjudian. Pada 2015 kasus perjudian berjumlah 24 kasus, namun pada 2016 naik menjadi 28 kasus. Salah satu ciri dari Suku Rejang Lebong adalah penggunaan Kutai yang menjadi pengikat masyarakat dalam sebuah tempat. Sama seperti *Nagari* di Minangkabau, Kampung di Aceh, ataupun Desa di Jawa. Namun Kutai lebih dari sebuah ikatan sosiogeneologis, Kutai adalah pemerintahan otonom yang memiliki kewenangan, baik sebagai sebuah pemerintahan maupun fungsi peradilan. *Kutai* juga memiliki badan pemerintahan sendiri, yang terdiri Ketua Kutai, tua suku, cerdik *cendikio*, tua-tua *jurai*, alim ulama, dan berbagai jabatan *lainnya*.

*Kutai* selain berfungsi menjaga pranata adat, *Kutai* pada dasarnya adalah lembaga pemerintahan yang memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur warganya sendiri atau menjalin hubungan dengan *Kutai lainnya*. Setiap dusun bersifat otonom yang dipimpin oleh *tuwai kutai* tanpa menggunakan gelar.


*Tuwai Kutai* dipilih secara internal oleh dan dari anggota keturunan keturunan Patrilineal pembuka *Kutai(mulo jijai)*. Jabatan tersebut bersifat turun temuru dan menganut prinsip hak waris berada pada putra sulung dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai seroang pemimpin Adat Suku Rejang, yaitu:<sup>12</sup> 1.*Orang berasal*, yaitu keturunan dari orang yang mendirikan *Kutai* 2.*Orang berwibawa*, orang yang mempunyai jiwa kepemimpinan dan karisma. 3. *Orang Berakal*, yaitu orang yang bijaksana. 4.*Orang Berilmu*, orang yang memiliki pengetahuan luas.5.*Orang berharta*, yaitu ciri pemimpin yang memiliki harta, sehingga dapat membantu warganya. 6.*Orang Sabar*, yaitu orang dengan tabiat baik, tidak kasar, dan tidak pendendam.

Sebagai Unit pemerintahan, struktur pemerintahan tradisional dalam *Kutai* bisa dilihat dalam ragaan berikut:

---

<sup>12</sup> Rois Leonard Arios dan Yondri , *Ibid*, Hlm. 42

**Ragaan 3.1 Struktur Pemerintahan Tradisional Kutai**



Keterangan :

- : Garis Komando
- - - - -→ : menggerakkan
- ← - - - - → : koordinasi

Dalam ragaan tersebut, tampak jelas bahwa *Tuwai Kutai* adalah jabatan tertinggi dalam *Kutai*. Adapun dalam berhubungan dengan warganya, *Tuwai Kutai* mengkoordinasi melalui keempat *tuwai suku* atau kepala suku, merekalah penyampung aspirasi masyarakat kepada *Tuwai Kutai*. Adapun *Pdito* (pengurus agama) bersama-sama dengan *Tuwai Kuta* dan *Tuwai Suku* merupakan elite *Kutai* yang melakukan pengambilan keputusan penting. Adapun mengenai pagawo dan olingan, keduanya ditunjuk oleh *Tuwai Kutai* dari orang-orang yang dapat dipercaya.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Rois Leonard Arios dan Yondri, *Ibid*, Hlm. 44

Pemerintahan Kutai, yang harus pertama kali dipahami adalah, *Kutai* selain berfungsi menjaga pranata adat, Kutai pada dasarnya adalah lembaga pemerintahan yang memiliki sebuah kewenangan untuk mengatur warganya sendiri atau menjalin hubungan dengan *Kutai lainnya*. Setiap dusun bersifat otonom yang dipimpin oleh *tuwai kutai* tanpa menggunakan gelar.

Sistem pemerintahan dalam *Kutai* dilaksanakan secara demokratis dan diputuskan secara kekeluargaan. Keputusan selalu diawali oleh *Tuwai Suku* (Ketua Suku). Adapun para *Tuwai Suku* tunduk kepada prinsip prinsip dalam hukum adat, ia tidak boleh menambahi maupun mengubah dari Hukum Adat. *Tuwai Suku* berfungsi sebagai fasilitator kepentingan warga terhadap *Tuwa Kutai*. Permasalahan yang biasa disampaikan menyangkut perkawinan dan kejahatan. Dalam masalah perkawinan, masyarakat akan menyampaikan kepada *Tuwai Suku* untuk kemudian dibahas di jajaran elite, mengenai pantas tidaknya calon. Pun dalam masalah kejahatan, maka masyarakat akan menyampaikan kepada *Tuwai Suku* untuk disampaikan kepada *Tuwai Kutai* untuk dibahas apa hukumnya. Dalam ungkpa Rejang, *Tuwai Kutai* memiliki fungsi *Kosot senelsei*, 'kotok *jenneak* (kusut diselesaikan, keruh dijernihkan).<sup>14</sup>

## **2. Sejarah Pengakuan *Jenang Kutei* (Hakim Desa)**

Keberadaan hakim desa yang memimpin organisasi peradilan berlingkup kecil dilegitimasi pada zaman kolonial dengan adanya pasal 130 *Regelingreglement* tahun 1854 yang mengakui kewenangan peradilan adat sebagai peradilan *indigenous/asli* (*Inheemse Rechtspraak*) yang berbunyi: "di mana saja penduduk asli tidak dibiarkan mempunyai peradilan sendiri, di seluruh Indonesia diberikan peradilan atas nama Raja. Di mana penduduk dibiarkan mempunyai peradilan sendiri di situ terdapat *Inheemse Rechtspraak*," staatsblad diberlakukan di seluruh Hindia Belanda tanpa terkecuali di Bengkulu. Pemberlakuan peradilan ini meskipun berhadapan

---

<sup>14</sup> Rois Leonard Arios dan Yondri, *Ibid*, Hlm. 44

dengan kekuasaan peradilan *Gubernemen*, oleh sebab alasan politik dan ekonomi Belanda pada waktu itu yang belum mampu menjangkau daerah-daerah terpencil dan terutama tidak memiliki sumber daya alam untuk dimanfaatkan. Pengakuan ini dilakukan untuk menghindari terlalu sibuknya pemerintah Hindia Belanda dalam mengurus sengketa lokal oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui peradilan adat diakui dengan landasan hukumnya yang berbeda satu sama lain.<sup>15</sup>

Tujuan dualisme hukum terutama untuk memberi jarak yang tegas dengan kekuasaan eksekutif, kodifikasi dan unifikasi serta alasan-alasan ekonomi tertentu. Alasan ekonomi ini terungkap dari kekhawatiran Gubernur Jenderal Rochusse (Masa Jabatan tahun 1845-1851), apabila pejabat-pejabat Eropa sibuk dengan acara peradilan untuk orang pribumi, dapat mengurangi daya kerja mereka dalam mengurus tugas yang paling penting untuk mengelola keuangan, tata usaha negara dan penyelenggaraan kulturstelsel yang masih berjalan. Pendukung pertimbangan pragmatis ini misalnya Van Der Putte, seorang usahawan perkebunan dan gula di Jawa Timur pada tahun 1851 yang berhasil diangkat sebagai Menteri Tanah Jajahan pada tahun 1863-1866 dan diangkat kembali pada tahun 1872-1874.<sup>16</sup>

Organisasi peradilan yang dibentuk berdasarkan *Reglement op de Rechterlijk Organisatie* (RO) pada tahun 1847 menurut Soetandyo Wignjosebroto secara berturut-turut dari bawah ke atas: pengadilan distrik

---

<sup>15</sup> Mahadi, 1991, *Uraian Singkat Tentang Hukum Adat Sejak RR Tahun 1854*, Alumni, Bandung, Hlm. 30.

<sup>16</sup> Soetandyo Wignjosebroto, *Dari Hukum Kolonial....*, *Op. Cit*, hlm. 72.

dengan hakim seorang wedana (*Districtsgerechts*), pengadilan tingkat kabupaten dengan hakim bupati atau patih (*Regenschapgerecht*), pengadilan sehari-hari untuk pribumi yang diketuai oleh Residen (*Landraad*), pengadilan untuk pribumi yang dipimpin oleh orang belanda ahli hukum yang diangkat oleh gubernur jenderal (*Rechtsbank Van Omegang*), sidang pra-peradilan (*Rechtpraak Ter Politerol*), peradilan untuk orang Eropa (*Residentiegerecht*), Pengadilan Niaga untuk orang Eropa (*Raad Van Justitie*), dan pengadilan tertinggi untuk tingkat banding dan kasasi yang diajukan kepada pengadilan dibawahnya (*Hoegenrechtschhof*).<sup>17</sup>

Di luar seluruh organisasi pengadilan tersebut, diberlakukan pengadilan desa (*Desarechtspraak*) yang dipimpin oleh sultan, raja, pangeran dan/atau penghulu untuk wilayah perbatasan dan terjauh. Pengadilan desa ini, mendasarkan pada pasal 3a RO yang menyatakan:

1. Perkara-perkara, yang penyelesaiannya menurut hukum adat termasuk kepada wewenang pengadilan-pengadilan persekutuan hukum kecil (pengadilan desa), tetap masuk kepada kekuasaan peradilan itu.
2. Ketentuan dalam ayat 1 tidak mengurangi hak para pihak senantiasa membawakan perkaranya kepada Pengadilan Gubernemen.
3. Pengadilan dalam ayat 1 memberi keputusan menurut hukum adat, mereka tidak boleh menjatuhkan hukuman.

Menurut Mahadi, pengadilan desa merupakan pengadilan pembantu bagi pengadilan negeri (*landraad*), hirarki hakim desa di bawah gubernemen

---

<sup>17</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Dari Hukum Kolonial...., Op. Cit*, hlm. 70.

dengan tujuan untuk mencapai keadilan yang bersifat instingtif, akan memuaskan para pihak yang bersengketa oleh karena hukum yang digunakan merupakan hukum asli yang hidup di tengah-tengah masyarakat



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Penyelesaian Sengketa Hukum Masyarakat Rejang Lebong Melalui Lembaga Adat *Jenang Kutei*

##### 1. Jumlah Perkara di Peradilan *Jenang Kutei*

Tabel 4.2 Kasus yang ditangani Peradilan *Jenang Kutei* 2006-2018

NO	TAHUN	KECAMATAN	PERKARA	PUTUSAN ADAT
1	2006	Curup	Jual beli tanah/rumah	Perdamaian
2	2006	Kel. Air Putih baru curup	Perebutan tanah	Perdamaian
3	2007	Curup selatan	Pembangunan drainase	Perdamaian
4	2008	Curup Selatan	Perbuatan Tidak menyenangkan	Perdamian
5	2010	Lubuk Kumbang	Musibah bersama	Perdamian
6	2012	Curup tengah	Pengeroyokan	Perdamaian
7	2013	Curup selatan	Perbuatan tidak menyenangkan	Perdamian
8	2013	Kelurahan Air Putih Baru, Curup Selatan	Perbuatan tidak menyenangkan	Perdamaian
9	2014	Curup Utara	Kecelakaan lalu lintas	Perdamaian
10	2014	Curup Selatan	Perceraian dalam rumah tangga	Perdamaian(dengan kesepakatan tetap bercerai)
11	2015	Curup selatan	Melahirkan tanpa keterangan ayah	Cuci kampung
12	2015	Curup Selatan	<i>Cepalo</i> Mulut, dan Iram (penghinaan dan pencemaran nama baik)	Perdamaian
13	2015	Curup selatan	Perkelahian disebabkan saling hina	Perdamaian
14	2016	Curup Selatan	Kecelakaan lalu lintas	Perdamaian

15	2016	Curup Utara	Perkelahian	Perdamaian
16	2018	Desa Air Lanang, Curup Selatan	Perzinaan	Cuci kampung

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa terdapat 16 kasus yang tercatat dimana 11 kasus berakhir dengan perdamaian, dan 5 kasus Majelis memutus bersalah dan memberikan hukuman. Dalam beberapa Berita Acara Perdamaian yang Penulis kumpulkan, keberadaan Sanksi dari *Jenang Kutei* adalah menjadi salah satu syarat dari kedua belah-pihak untuk berdamai. Sanksi ini diberikan setelah salah satu pihak memulihkan kerugian yang telah diderita oleh korban, maupun memulihkan keseimbangan, dan keharmonisan dalam masyarakat.

Jenis Sanksi pun berbeda beda tiap kasusnya (karena tergantung tuntutan korban dan kesepakatan antara keduanya). Dalam kasus antara Saring Vs Abas Asari & Romi Arianti, Saring yang merupakan pelaku perbuatan tidak menyenangkan terhadap Romi Arianti yang merupakan Istri dari Abas Asari dituntut oleh korban denda sebesar Rp. 25.000.000,00. Diktum putusan menyatakan, pihak peradilan hanya akan memutus perdamaian jika kedua belah pihak menyatakan saling berdamai dengan pelaku membayar denda kepada korban di tempat dan waktu yang terpisah.<sup>18</sup>

Berbeda pada perkara Kusila binti Sohudin Vs Yesi binti Asan Mukri. Yesi yang melakukan tindakan tidak menyenangkan kepada Kusila oleh Hakim *Jenang Kutei* diputus untuk melunaskan tuntutan Kusila yaitu memberikan punjung mentah dan melunasi segala keperluan administrasi adat. Selain itu, Majelis Hakim menyuruh keduanya untuk tidak mengulangi perbuatan itu kembali.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> yang perlu menjadi catatan penting adalah, dalam Diktum Putusan dari Peradilan Adat *Jenang Kutei* tertulis bahwa kedua belah pihak melakukan perjanjian Damai pada 3 November 2008, namun dalam lampiran keterangan damai, kedua belah pihak melakukan perdamaian 17 November 2008, bahkan dalam Surat Keterangan Damai tersebut, kejadian / musibah / perselisihan dilakukan pada tanggal 4 November 2008.

<sup>19</sup> Punjung adalah sajian yang terdiri dari nasi kuning (nasinya adalah nasi ketan dan ayam yang dimaska utuh dengan santan dan kunyit. Punjung biasanya disajikan pada saat upacara upacara adat untuk menyambut raja-raja atau tamu terhormat yang biasanya kerap disajikan dalam bentuk tumpeng, maka Punjung Mentah hanyalah bahan mentah dari makanan

Pada kasus Leli Hartati Vs Tari dan Memei, yaitu kasus Cepalo Mulut (penghinaan) oleh Tari dan Memei yang sering menyebut leli sebagai pembantu dan Gudua Tua, maka Majelis Hakim memutuskan Tari dan Memei untuk membayar denda sebesar Rp. 300.000,00 kepada Leli. Diktum lain menyebutkan, kedua belah pihak untuk berdamai dan tidak memperpanjang masalah yang sudah selesai.

Warni serta Albet pun disidang Putusan *Jenang Kutei* memutuskan Warni diberikan sanksi, sanksinya berupa upacara adat dengan putusan harus diadakan pelaksanaan cuci kampung.<sup>20</sup>

Sanksi lain juga disesuaikan dengan kasusnya. Kasus kelahiran bayi tanpa ayah yang dialami oleh Warni binti Ujang Damori diselesaikan dengan ritual cuci kampung. Anak Warni yang bernama Albet bin Alfian adalah anak sah dari pernikahannya dengan Alfian. Hanya saja, surat sah nikah tersebut belum dimiliki, oleh karena itu, Badan Musyawarah Adat sepakat mengadakan ritual cuci kampung.<sup>21</sup>

## **2. Proses Penyelesaian Sengketa Hukum Masyarakat Kabupaten Rejang Lebong.**

*Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang* merupakan pedoman utama masyarakat adat Rejang Lebong, dalam penyelesaian perselisihan. Dalam Kitab Hukum Adat Masyarakat Rejang Lebong *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang* menyebutkan bahwa *Selengan-Lengan Dendo, Adeba Iben Desaghen, Sebenek benek dendo, Adeba Bangun Mayo* yang secara sederhana

---

makanan tersebut. Namun dalam literatur lain, punjung mentah adalah suatu proses dari perdamaian konflik antara orang-orang yang bertikai yang merupakan bagian dari tradisi tepung tawar yang merupakan tradisi khas melayu. Tradisi tepung tawar ini dilakukan dengan mengoleskan tepung ke seluruh badan orang-orang yang bertikai, dan sesudahnya kedua orang-orang yang bertikai sudah dianggap sebagai saudara sendiri. lihat dalam [www.google.com/amp/s/serindangbulan.wordpress.com/2016/08/23/ritual-tepung-tawar-dan-mekanisme-penyelesaian-konflik-oleh-masyarakat-hukum-adat-rejang/amp/?espv=1](http://www.google.com/amp/s/serindangbulan.wordpress.com/2016/08/23/ritual-tepung-tawar-dan-mekanisme-penyelesaian-konflik-oleh-masyarakat-hukum-adat-rejang/amp/?espv=1) diakses pada 19 Mei 2019 Pukul 08.30 WIB

<sup>20</sup> Wawancara dengan Kadirman, Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, di Bengkulu pada 17 Mei 2018

<sup>21</sup> Ritual Cuci Kampung biasanya berisi denda adat berupa : 1 ekor kambing, denda sebesar 6 real-12 real, Punjung mentah, Iben (sirih) setangen ½ real, dan Denda Kutei.

disebutkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar adat atau melanggar hukum adat, sudah pasti mereka akan melanggar sanksi.

Adapun mereka yang berwenang memberikan sanksi adalah *Jenang Kutei* (Lembaga Perdamaian), yaitu lembaga adat yang telah diberi wewenang secara khusus oleh masyarakat adat untuk menyelesaikan setiap permasalahan pelanggaran adat dan atau hukum adat.

*Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei* menyebutkan bahwa *Jenang Kutei* sesuai dengan kewenangannya dalam menyelesaikan persoalan dapat memberikan sanksi kepada pihak yang bersalah berupa :

- 1) Sanksi yang paling ringan, adalah *IBEN DESAGHEN* (seperangkat sirih), yaitu tujuh atau sembilan lembar daun sirih, dilipat memanjang, diikat dengan benang tiga warna, ditambah dengan perlengkapan sirih lainnya, sirih tersebut dimasukkan dalam SELUP (bakul kecil)
- 2) Sanksi yang tertinggi dalam menyelesaikan suatu persoalan yang dapat diberikan oleh *Jenang Kutei* adalah BANGUN MAYO (denda adat apabila ada seseorang meninggal akibat perbuatan orang lain yang memang sudah direncanakan sebelumnya)
- 3) Penyelesaian secara adat ini, bila perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, tidak menghalangi penyelesaian oleh Aparat Penegak Hukum.

### **3. Tahapan Proses pelaksanaan sidang *Jenang Kutei***

Dalam Peraturan yang sama diatur pula mengenai Susunan Acara pelaksanaan sidang dalam *Jenang Kutei*, yang menurut pasal (3) menjadi pedoman dalam pelaksanaan *Jenang Kutei*. Adapun susunannya adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra Persidangan, yang meliputi :<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Sebagai Intermezzo, ada beberapa perlengkapan lain yang harus dilengkapi seperti sekapur sirih, tepung setawar, ada bedak, serawo yang juga terdiri dari kelapa muda ini berdasarkan adat kebiasaan nenek moyang dulu. Jadi secara makna simbolisnya jika para pihak sebelum diselesaikan masalahnya maka jika disuguhkan sekapur sirih, setawar sedingin dan makan serawo serta kelapa muda maka lebih kepada intinya sebelum masalah sengketa dibahas setidaknyanya hatinya sudah dingin terlebih dulu. Sedangkan dengan dihidupkannya pedukaan

- a. Mengisi daftar hadir
  - b. Penanda tangan Surat pernyataan Bersedia Damai
  - c. Pembentukan Majelis *Jenang Kutei* yang akan bersidang, 5 atau 3 orang
  - d. Lain-lain yang dipandang perlu.
2. Pembacaan Tata Tertib sidang, yang meliputi :
- Hal-hal yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang disidangkan, saksi dan para pendengar lainnya, adalah sebagai berikut :
3. Dilarang membawa Senjata Tajam atau sejenis lainnya ke tempat/ keruang persidangan.
  4. Dilarang mengajukan saksi yang ada hubungan keluarga terhadap yang bersangkutan.
  5. Dilarang mengajak/mengikutsertakan keluarga atau lainnya yang akan merusak/mengacau jalannya persidangan.
  6. Tidak diperkenankan berbicara sebelum diajukan pertanyaan, kecuali seizin pimpinan sidang.
  7. Keputusan sidang oleh *Jenang Kutei* (Hakim Desa), adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
  8. Dilarang meninggalkan tempat/ruang sidang, sebelum selesainya pelaksanaan persidangan, kecuali alasan yang cukup dengan seizin Majelis Hakim Desa (*Jenang Kutei*).
3. Pelaksanaan Sidang
- a. Pembukaan oleh Pimpinan Sidang
  - b. Pembacaan laporan/pengaduan oleh Pimpinan Sidang
  - c. Meminta/mendengar keterangan atau sanggahan dari terlapor (pihak yang dilapor)
  - d. Mendengarkan keterangan/penjelasan saksi.

---

bakar kemenyan maka menyadari bahwa dalam hidup ini ada roh nenek moyang yang hidup disekitar kita. Maka dengan begitu pada akhirnya para pelaku akan mengakui perbuatannya. Wawancara Dengan Ahmad Faizir (Dewan Kehormatan Badan Musyawarah (Bidang Perkara Tanah Dan Perkara Perkawinan) pada pada Senin 1 Mei 2018

- e. Istirahat ke I/sidang ditunda atau di skor selama sekian menit, Majelis Hakim atau *Jenang Kutei* mengadakan pembahasan tertutup, untuk menetapkan prakeputusan sidang.
  - f. Sidang dibuka kembali dan membaca pra keputusan sidang.
  - g. Memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan sanggahan, pertanyaan dan penjelasan atau lainnya secara bergiliran (tanggapan terhadap pra keputusan).
  - h. Istirahat ke II/sidang ditunda atau di skors selama beberapa menit (Majelis Hakim atau *Jenang Kutei* rapat untuk menentukan Keputusan Sidang).
  - i. Sidang dibuka kembali, kemudian dilanjutkan pada tahapan berikutnya untuk mendapatkan keputusan yang terbaik.
  - j. Bila kedua belah pihak sudah menyatakan setuju dengan hasil sidang, maka dilanjutkan dengan proses penandatanganan naskah/berita acara sidang, dan surat pernyataan perdamaian. (Sebaiknya: apabila salah satu pihak/kedua belah pihak belum atau tidak setuju, belum atau tidak meneriam keputusan sidang, sidang tetap ditutup, dengan catatan cukup sampai atau ditunda untuk dilaksanakan pada hari berikutnya).
4. Pembacaan Doa Selamat
- Sidang ditutup.

Selama penyelesaian sengketa yang diteliti Penulis, terlihat bahwa yang paling berwenang menjadi pemutus persoalan adalah Raja (Lurah/Kades/Pemerintah setempat), sedangkan BMA hanya sebatas memberi masukan dan melaksanakan prosesi adat. Para pelaku wajib untuk melaksanakan sanksi adat tersebut, hal ini sebagaimana kalimat yang dipergunakan yakni Adat menepat, janji dipatuhi. (yang artinya pelaksanaan adat harus tepat dan janji dalam melaksanakan sanksi harus dipenuhi) yang sebelumnya menggunakan kalimat Adat tidak kalah dengan janji, namun istilah ini tidak dipergunakan lagi karena dianggap bukanlah suatu pertandingan. Setelah ada kata sepakat perdamaian ditulis berita acara dan ditanda tangani diatas materai. Biasanya dalam pelaksanaan sanksi adanya uang untuk menyelesaikan perkara perdamaian secara

adat yang disebut *Uang pengosot* berupa uang kerugian yang dialami korban, dan nilainya menggunakan istilah *Ria*, jadi satu *Ria* dinilai seharga 2 (dua) kaleng beras.<sup>23</sup> Orientasi perdamaian dalam peradilan *Jenang Kutei* bisa dijadikan sebuah premis awal, bahwa peradilan adat adalah peradilan yang sangat mendambakan keharmonisan. Dari data yang tersedia, Peradilan *Jenang Kutei* sangat mengutamakan kedamaian dalam setiap perselisihan antaraarganya.<sup>24</sup>

#### **4.Sistim Penyelesaian Sengketa Masyarakat Rejang Lebong dalam Faktor Substansi, Struktur dan Kultur**

##### **a.Faktor Substansi**

Secara Normatif, *Jenang Kutei* diatur dalam Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005 tanggal 12 Maret tentang Pelaksanaan Hukum Adat bagi Masyarakat Adat dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Surat Keputusan tersebut ini kemudian ditindaklanjuti oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Rejang Lebong dengan mengeluarkan Surat dengan Nomor 26/BMA/III/2005 tanggal 23 Maret 2005 tentang permintaan anggota *Jenang Kutei* yang ditujukan kepada Ketua BMA (Badan Musyawarah Adat) kecamatan dan Ketua BMA desa atau Kelurahan se-Kabupaten Rejang Lebong.<sup>25</sup> Dalam surat tersebut, disebutkan bahwa untuk menyelesaikan setiap permasalahan hukum adat, pelanggaran hukum di desa atau kelurahan akan ditangani oleh *Jenang Kutei* yang berkedudukan dan tugasnya sama dengan hakim desa atau kelurahan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Wawancara dengan Tokoh RL A. Rauf, Mantan Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Bengkulu pada Rabu, 27 April 2018

<sup>24</sup> Wawancara dengan Tokoh RL A. Rauf, Mantan Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong Bengkulu pada Rabu, 27 April 2018

<sup>25</sup> Rois Leonard Arios dan Yondri, *Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, 2007, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Niai Tradisional Padang Hlm. 51.

<sup>26</sup> Jika Suatu Desa atau keluraham tidak dapat lagi menentukan suku suku di daerahnya, maka hal tersebut diserahkan kepada desa atau kelurahan untuk menentukan empat suku yang ada

Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 338 Tahun 2005 tentang Pengangkatan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) dalam Kabupaten Rejang Lebong disebutkan bahwa tugas dari *Jenang Kutei* adalah ‘menerima setiap permasalahan yang diajukan kepadanya serta menyelesaikan perbuatan atau tindakan yang melanggar adat atau tata cara dalam masyarakat yang disampaikan kepadanya, baik yang disampaikan oleh hulubalang, yang disampaikan perangkat desa/kelurahan desa lainnya, atau yang disampaikan oleh anggota masyarakat selaku pengadu.

Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 Pasal 2 Ayat (1) disebutkan bahwa *Jenang Kutei* memiliki tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat, dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat adat Kabupaten Rejang Lebong. Ayat (2) menjelaskan, *Jenang Kutei* (Hakim Desa) bertugas di wilayah hukum desa/kelurahan dimana *Jenang Kutei* berdomisili.

Sebagai pelaksanaannya, Pemerintah kemudian mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong. Surat keputusan ini dimaksudkan untuk mengangkat Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong masa bakti Tahun 2007-2012. Dalam penelitian ini Pengadilan *Jenang Kutei* terdapat dalam Norma, terutama Norma tertulis baik dalam hukum positif maupun dalam hukum adat.<sup>27</sup>

Hukum positif yang mengatur tentang Peradilan *Jenang Kutei* adalah Keputusan Bupati Kabupaten Rejang Lebong Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pelaksanaan Hukum Adat Rejang. Dalam Surat Keputusan tersebut, Pasal 1 menyebutkan bahwa setiap permasalahan antara Masyarakat Hukum Adat

---

di daerahnya dan ketuanya dengan memperhatikan silsilah orang yang pertama membuak desa atau kelurahan. Rois Leonard Arios dan Yondri, *Ibid.* Hlm. 67

<sup>27</sup> Wawancara dengan Kadirman, Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, di Bengkulu pada 17 Mei 2018



diupayakan untuk diselesaikan dengan Hukum Adat. Adapun pelaksanaan Hukum adat yang dilakukan oleh Perangkat Adat diatur dengan regulasi yang lain. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemberlakuan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pasal 1 menyebutkan bahwa memberlakukan Hukum Adat Istiadat Rejang dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong.<sup>28</sup>

Sebagai perangkat dalam pelaksanaan hukum adat, maka Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong mengeluarkan Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 309 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Desa / Kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.<sup>29</sup> Sebagai pelaksana dari Hukum Adat adalah *Jenang Kutei* yang keberadaannya diakui dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tugas *Jenang Kutei* (Hakim Desa), Pedoman susunan acara dan atribut atau perlengkapan pada pelaksanaan kegiatan adat di desa dan kelurahan dalam Kabupaten Rejang Lebong.<sup>30</sup> Aturan Hukum Adat yang mengatur tentang Peradilan *Jenang Kutei* adalah *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang* atau Hukum Adat dan norma serta tata cara kehidupan di bawah kelapa pinang dalam Kabupaten Rejang Lebong. Dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang* yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Adat disebutkan bahwa :<sup>31</sup>

*Jenang Kutei mustei temimo ngen semleseie pengenea tun dik melaghea ukum adat ngen adat rian ca'o, dik nadeu tun magea si, baik do'o senapei Uleu Balang, Ketuweie Kutei, Penguleu atau dik senapei Anak Kutei*

Artinya : Hakim Desa Wajib menerima dan menyelesaikan setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar adat atau tatacara dalam masyarakat, yang disampaikan

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Kadirman, Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, di Bengkulu pada 17 Mei 2018

<sup>29</sup> Wawancara dengan Kadirman, Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, di Bengkulu pada 17 Mei 2018

<sup>30</sup> Wawancara dengan Kadirman, Ketua Badan Musyawarah Adat Rejang Lebong, di Bengkulu pada 17 Mei 2018

<sup>31</sup> Buku Pedoman Badan Musyawarah Adat. 2007, *Kelpeak Ukum Adat ngen Riyan Ca' o Kutei Jang Kabupaten Rejang Lebong*. Rejang Lebong: Badan Musyawarah Adat, hal, 20

kepada mereka, baik yang disampaikan oleh hulubalang, Ketua Kutei, atau yang disampaikan pimpinan desa lainnya, ataupun yang disampaikan oleh anggota masyarakat/pengadu kepada mereka.

Perintah tersebut memperlihatkan, bahwa kompetisi absolut dalam Peradilan *Jenang Kutei* adalah setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar adat atau tata cara dalam masyarakat, atau larangan yang dikeluarkan oleh Hulubalang, Ketua Kutei, dan Pimpinan desa lain.

### **b.Faktor Struktur**

Terhadap perkara dalam hukum nasional, dikenal adanya penegak hukum yang bertugas sebagai pelindung masyarakat dalam upaya mencapai suatu keadilan yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim. Susunan majelis hakim dalam persidangan dimulai dari 3 sampai 5 orang. Struktur aparat penegak hukum dalam penyelesaian sengketa sampai ke proses persidangan adalah terdiri dari Kepolisian, Jaksa penuntut Umum, dan Hakim.

Prosesnya dimulai dari laporan/delik aduan dari pelapor/pelapor korban ke kepolisian yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, dan apabila telah ada bukti permulaan yang cukup maka akan dilanjutkan kepada Jaksa penuntut umum, dan apabila semua berkas dirasa telah cukup para saksi dimintai keterangan maka mulai dilanjutkan ke tahap persidangan oleh Majelis hakim yang telah ditetapkan oleh Ketua pengadilan negeri setelah paling lama 7 hari berkas perkara masuk dan kemudian ditetapkan jadwal sidang pertama.

Begitupun dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang* disebutkan bahwa *Lem semlese i dedo gawe magea si, Jenang Kutei yo dapet pekat tun 3 (telue) buleak kulo tun 5 (lemo)* yang artinya Dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada mereka, majelis hakim dapat ber 3 (orang), boleh juga 5 (lima) orang. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum utama dalam Peradilan *Jenang Kutei* adalah Hakim (kelak disebut sebagai hakim desa).

Selain Hakim desa, ada *Uleu Balang* yang dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang* memiliki dua tugas yaitu: *Uleu Balang temakep*

*semreak tun saleak, lajeu temutut tun o neak adep Jenang Kutei* yang artinya Hulubalang menangkap dan menyerahkan orang yang bersalah serta menuntutnya di hadapan hakim desa. Tugas lain dari *Uleu Balang* adalah *Uleu Balang maneu pekat Jenang Kutei* yang artinya Hulubalang melaksanakan keputusan hakim desa.

Keberadaan Hakim Desa diakui oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong dengan melakukan pengangkatan Hakim Desa melalui Keputusan Bupati Rejang Lebong nomor 338 Tahun 2006 tentang Pengangkatan *Jenang Kutei* (Hakim Desa) dalam Kabupaten Rejang Lebong. Adapun tentang Uleu Balang (hulubalang), belum ditemukan dalam produk hukum serupa. Herman Firnadi mengatakan pada awalnya *Jenang Kutei* beranggotakan 20 orang, kemudian yang melakukan persidangan ada 5 orang setiap desa, namun tugas itu sekarang diambil oleh Badan Masyarakat Adat (BMA) yang anggotanya dikurangi menjadi 3 orang dalam setiap desa. Dalam BMA tersebut ada yang merangkap menjadi *Jenang Kutei* dan Perangkat Adat Badan Musyawarah Adat (BMA) sendiri adalah Lembaga Adat sedangkan *Jenang Kutei* adalah pelayan adat dalam penyelesaian ada di masyarakat.<sup>32</sup>

Menurut Herman Firnadi, perampingan jumlah anggota BMA menjadi 3 orang dikarenakan alasan efektivitas kerja. Hal ini disebabkan banyak dari anggota dari BMA tidak kerja dan hanya menghabiskan anggaran Negara untuk honor para *Jenang Kutei*. Adapun sejak masa Bupati Hijazie pada tanggal 16 November 2016, dibubarkanlah BMA Kecamatan karena problematika efektivitas. Adapun Rejang Lebong terdiri dari 15 Kecamatan dan terdiri dari 154 desa dan kelurahan.<sup>33</sup>

Sebagaimana dari wawancara dengan Jauhari bahwa:<sup>34</sup>  
*Anggota Jenang Kutei yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat di setiap desa terdiri dari Perangkat desa misalnya Kades, Tokoh agama, Tokoh Adat dan tokoh masyarakat lainnya. Biasanya akan diagendakan*

---

<sup>32</sup> Wawancara Ketua BMA Herman Firnadi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2018 Pukul 10.35 Wib

<sup>33</sup> Wawancara Ketua BMA Herman Firnadi, Wawancara Pribadi, 13 Juli 2018 Pukul 10.35 Wib

<sup>34</sup> Wawancara Kepala Desa Jauhari, Kades Batu ponco, wawancara pribadi, 13 Juli 2018, pukul 14.23 Wib

*untuk kumpul bersama dalam menyelesaikan berbagai masalah masyarakat yang telah mengadu dan hasilnya kita buat berita acara untuk dilaporkan ke BMA Kabupaten.*

### **c.Faktor Kultur**

Unsur Kultur Hukum yang hendak dijelaskan adalah respon dari Masyarakat Rejang Lebong terhadap Peradilan *Jenang Kutei*. Penyajian respon dari Masyarakat Rejang dari seluruh responden yang ditemui oleh Penulis, semua menyatakan bahwa Peradilan *Jenang Kutei* menjadi preferensi dalam segala penyelesaian perselisihan atau perkara. Semua responden menyatakan bahwa alasan mereka memilih Peradilan *Jenang Kutei* adalah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Rejang, dan peradilan *Jenang Kutei* dipilih karena lebih mengedepankan musyawarah.

Pertanyaan survey Penulis ajukan dengan metode terbuka namun hasil penelitian di Lapangan menunjukkan responden lebih memilih alasan Peradilan *Jenang Kutei* dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan Peradilan *Jenang Kutei* mengedepankan Musyawarah dan Nilai kekeluargaan. Mengutip Kosnoe, Syahriza Abbas menulis bahwa pandangan hidup masyarakat adat tertumpu pada filsafat eksistensi manusia. Manusia adalah sebagai suatu spesies dan dia merupakan makhluk yang selalu hidup berkumpul sebagai kodratnya. Dalam pandangan adat manusia tidak dilihat sebagai makhluk individual, tetapi sebagai makhluk komunal. Pandangan komunia ini, membuat ikatan saling mengabdikan diri antara manusia satu dengan yang lain. Pengabdian ini membuat ikatan antar manusia seerat ikatan kekeluargaan meski tanpa ikatan darah.<sup>35</sup>

Kehidupan yang serba mengandalkan kebersamaan ini, turut berpengaruh dalam penyelesaian permasalahan Masyarakat Rejang Lebong yang mengutamakan kekeluargaan. Kadirman memberikan perumpamaan menarik bagi masyarakat Rejang Lebong dalam menyelesaikan permasalahan ialah ibarat menarik rambut dari tumpukan tepung. Rambut yang ditarik dari tumpukan

---

<sup>35</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2011, Jakarta : Media Grafika, hlm. 239.

tersebut, selain mendapatkan rambut tersebut, juga tidak meninggalkan lubang di tepung, sekaligus tepung pun tidak berserakan. Kadirman menyebutkan filosofi ini mengandung nilai bahwa segala pertikaian hendaknya tidak merugikan/membuat kecewa semua pihak.<sup>36</sup>

Filosofi ini seturut dengan Fungsi Peradilan *Jenang Kutei* yang lebih mengutamakan upaya damai dalam setiap permasalahan yang diajukan kepadanya. Sebagai sebuah institusi, pantulan filosofi Peradilan *Jenang Kutei* dalam menyelesaikan permasalahan terlihat pada preferensi masyarakat Rejang Lebong kepada Peradilan *Jenang Kutei*. Responden yang ditemui oleh Penulis memilih Peradilan *Jenang Kutei* sebagai preferensi utama untuk mendapatkan keadilan. Meski disatu sisi, terdapat Peradilan Umum namun keberadaannya bukan menjadi preferensi utama. Dalam perspektif masyarakat Rejang Lebong, peradilan Umum adalah Institusi yang menjadi upaya hukum dari Peradilan *Jenang Kutei*.

Dalam permasalahan ini, Penulis mencoba mendialogkan faktor Substansi hukum, yang dalam hal ini adalah sistem nilai masyarakat Rejang Lebong, termasuk hukum positif yang mengatur tentang Rejang Lebong dengan budaya hukum yang menurut Friedman mencakup kebiasaan-budaya, opini-opini, cara melakukan dan cara berpikir masyarakat Rejang Lebong. Data mengenai kultur/budaya hukum Penulis dapatkan dengan pengambilan data melalui studi pustaka terhadap buku-buku, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, dan peraturan perundang-undangan, serta pendapat ahli melakukan penelitian lapangan (*Field research*) melalui wawancara mendalam.

Mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, dalam Peradilan *Jenang Kutei Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang* sebenarnya ada dua pihak penting yang disebutkan yaitu Hakim Desa (*Jenang Kutei*) dan Hulubalang. kewenangan Hakim Desa yang disebutkan dalam *Kelpeak*

---

<sup>36</sup> Wawancara Kadirman, Ketua Badan Musyawawah Adat Kabupaten Rejang Lebong, pada 17 Mei 2018

*Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang* yang diterbitkan oleh Badan Musyawarah Adat disebutkan adalah :<sup>37</sup>

*Jenang Kutei mustei temimo ngen semleseie pengenea tun dik melaghea ukum adat ngen adat rian ca' o, dik nadeu tun magea si, baik do' o senapei Uleu Balang, Ketuweie Kutei, Penguleu atau dik senapei Anak Kutei*

Artinya :

Hakim Desa Wajib menerima dan menyelesaikan setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar adat atau tatacara dalam masyarakat, yang disampaikan kepada mereka, baik yang disampaikan oleh hulubalang, ketua kutei, atau yang disampaikan pimpinan desa lainnya, ataupun yang disampaikan oleh anggota masyarakat/pengadu kepada mereka.

Dalam sumber yang sama disebutkan, bahwa *Lem semleseie dendo gawe magea si, Jenang Kutei yo dapet pekat tun 3 (telue) buleak kulo tun 5 (lemo)* yang artinya Dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada mereka, majelis hakim dapat ber 3 (tiga) orang, boleh juga 5 (lima) orang. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum utama dalam Peradilan *Jenang Kutei* adalah Hakim (kelak disebut sebagai hakim desa). Selain Hakim, ada *Uleu Balang* yang dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca' o Kutei Jang* memiliki dua tugas yaitu: *Uleu Balang temakep semreak tun seleak, lajeu temutut tun o neak adep Jenang Kutei* yang artinya Hulubalang menangkap dan menyerahkan orang yang bersalah serta menuntutnya di hadapan hakim desa. Tugas lain dari *Uleu Balang* adalah *Uleu Balang maneu pekat Jenang Kutei* yang artinya Hulubalang melaksanakan keputusan hakim desa.<sup>38</sup>

Keberadaan Hakim Desa diakui oleh Pemerintah Daerah Rejang Lebong dengan melakukan pengangkatan Hakim Desa melalui Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 338 Tahun 2006 tentang Pengangkatan *Jenang Kutei* (Hakim

---

<sup>37</sup> Wawancara Kepala Desa Jauhari, Kades Batu ponco, wawancara pribadi, 13 Juli 2018, pukul 14.23 Wib

<sup>38</sup> Wawancara Kepala Desa Jauhari, Kades Batu ponco, wawancara pribadi, 13 Juli 2018, pukul 14.23 Wib

Desa) dalam Kabupaten Rejang Lebong. Adapun tentang *Uleu Balang* (hulubalang), belum ditemukan dalam produk hukum serupa.<sup>39</sup>

Ketiadaan payung hukum bagi Uleu Balang (hulubalang) membuat keberadaan mereka tidak tercatat dalam dokumen hukum, terutama putusan Hakim Desa (*Jenang Kutei*). Dari ke 14 Perkara yang diperoleh, tidak disebutkan satu kata pun tentang Hulubalang/*Uleu Balang*. Hal ini menunjukkan, peran dan keberadaan Hulubalang tidak signifikan dalam persidangan *Jenang Kutei*.<sup>40</sup>

Ketiadaan *Uleubalang* (Hulubalang) berbanding terbalik dengan keberadaan pihak lain, yang terlibat dalam Persidangan seperti Ketua RT dan Ketua RW, Sekretaris Desa, Badan Musyawarah Adat, Tokoh Agama, Saksi, Kepala Desa (Lurah), Tokoh Agama, Orang Tua dan Keluarga pihak yang bersengketa, yang selalu tercatat ada dalam setiap persidangan. Sungguhpun begitu, ketiadaan Hulubalang bukan menjadi fokus penelitian, sehingga tidak mendapat fokus pembahasan yang lebih panjang.

#### **d. Aspek Dampak hukum (*Legal Impact*)**

Dampak yang paling bisa dirasakan oleh Masyarakat Rejang Lebong dengan keberadaan Peradilan *Jenang Kutei* adalah adanya institusi yang bisa memantulkan filosofi penyelesaian perselisihan dalam masyarakat adat yang lebih mengutamakan nilai nilai kekeluargaan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Asnawati yang mengatakan bahwa:<sup>41</sup>

*“ Memang selama ini Hanya para Jenang Kutei itulah yang sering menyelesaikan masalah di masyarakat kami, karena mereka orang-orang pilihan dari masyarakat dan di tua kan jadi karena disegani jarang dari masyarakat yang tidak patuh terhadap hasil putusan yang sudah ditetapkan. Mau tidak mau, suka tidak suka para pihak yang sudah sepakat harus dilaksanakan, kecuali yang sifatnya mencemari kampung maka sanksinya agak berat yaitu dikucilkan bahkan diusir dari kampung.*

---

<sup>39</sup> Wawancara Kepala Desa Jauhari, Kades Batu ponco, wawancara pribadi, 13 Juli 2018, pukul 14.23 Wib

<sup>40</sup> Wawancara Kepala Desa Jauhari, Kades Batu ponco, wawancara pribadi, 13 Juli 2018, pukul 14.23 Wib

<sup>41</sup> Asnawati, Tani, Desa Karang Anyar, wawancara tanggal 28 juli 2017, Pukul 12. 35 Wib.

Meskipun dalam Peradilan *Jenang Kutei* tidak ditemukan adanya pemeriksaan formil dan materiil, namun keberadaan perdamaian yang merupakan hasil dari persidangan, menunjukkan peradilan *Jenang Kutei* telah masuk dalam pokok perkara. Sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat dirasakan, hal ini sebagaimana dari hasil wawancara dengan Maryaeni, 43 tahun (Ibu rumah Tangga- Desa Lubuk Kembang Dusun II).<sup>42</sup>

*“ Kami puas dengan putusan Jenang Kutei karena kalau menyelesaikan masalah masyarakat masih ada tolerir, yang disesuaikan dengan keadaan masyarakatnya, misalnya Waktu dulu saya pernah punya masalah hutang piutang dengan orang yang masih tinggal dikampung inilah, tapi karena saya tidak sanggup bayar utang yang bunganya semakin banyak, dan karena orang tersebut marah marah terus setiap menagih, dan sering mengancam saya, saya laporkan dengan Kades, dan kami semua dipanggil di Jenang Kutei kemudian diselesaikan, akhirnya diputuskan sesuai kesanggupan saya saja, yaitu saya bayar induk utangnya saja. Karena kalau di untuk paksapun bayar bunganya saja saya tidak mampu karena buat makan saja saya masih susah.*

Kemudian ditambahkan lagi oleh Maryaeni, bahwa:

*“ Dengan setiap persoalan yang diselesaikan maka hasil putusan Jenang Kutei kami merasakan adanya suatu ketentraman, aman dan tenang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari tanpa rasa takut lagi dapat ancaman dan kamipun jadi lebih berhati hati karena telah diberi saran dan ceramah oleh tokoh agama dari Jenang Kutei pada saat penyelesaian masalah saat itu. Seperti mendapatkan siraman rohani.”<sup>43</sup>*

Sedangkan wawancara dengan Jauhari, mengatakan bahwa:

*“ Kami senang dengan adanya Jenang Kutei ini, baik kami sebagai aparat Badan Musyawarah Adat nya langsung maupun masyarakat yang bersengketa karena secara tidak langsung setelah diselesaikan melalui musyawarah ternyata para Pelaku kemudian menjadi akur dan terjalin persatuan sehingga yang tadinya sering bicara semaunya dan temperamen dengan dikenakannya sanksi adat baik berupa denda maupun sanksi ganti rugi membuat mereka menjadi jera dan berfikir duakali untuk mengulangi perbuatannya sehingga mereka menjadi lebih beretika dan beradab kembali.”<sup>44</sup>*

---

<sup>42</sup>Maryeni, Ibu Rumah Tangga, Desa Lubuk Kembang Dusun II, Wawancara tanggal 28 Juli 2017 Pukul 08.12 Wib.

<sup>43</sup>Ibid.

<sup>44</sup>Wawancara dengan Ketua BMA Lubuk Mumpo, tanggal 13 Januari 2017, pukul 13.30 wib



Penyelesaian konflik yang memadai untuk penyelesaian konflik secara tuntas dalam masyarakat yang sifatnya plural membutuhkan pendekatan lain. Dalam hal ini dengan basis ilmu sosiologi dan antropologi untuk melihat persoalan ini secara utuh.<sup>45</sup> Mengutip seorang kawannya, Frost menulis ‘anda tahu, adat hanyalah tentang bagaimana orang berkumpul bersama untuk membicarakan masalah dan ditemukanlah sebuah solusi. Kebiasaan itu, kelak diadopsi dalam jangka panjang, bahkan bisa jadi menjadi sebuah sistem kesadaran yang otomatis bekerja, bila ada permasalahan yang sama. Bagi frost, Adat adalah alat yang dominan untuk dijernihkan, serta bisa membawa signifikansi yang penting terutama secara simbolik dan semantik.<sup>46</sup>

Ungkapan Frost tersebut, sangat membantu untuk memahami adat termasuk salah satu perangkatnya yaitu peradilan, sebagai sebuah hal yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat nusantara. Keberadaan adat sebagai sistem nilai dan peradilan sebagai institusi memiliki peran penting bagi masyarakat nusantara selama ratusan tahun. Keberadaan Hakim Desa, sebuah lembaga peradilan untuk satuan komunitas kecil, menandakan bahwa masyarakat nusantara sejak lama menggunakannya untuk mencari keadilan.

Bahkan menurut Hazairin, kekuasaan Hakim Desa tidak terbatas pada perdamaian saja tetapi meliputi kekuasaan memutus semua silang sengketa dalam semua bidang hukum tanpa membedakan antara pengertian pidana, perdata, publik dan sipil. Keadaan itu baru berubah jika masyarakat hukum adat menundukkan dirinya pada kekuasaan yang lebih tinggi yang membatasi atau mengawasi hak-hak kehakiman itu. Lebih lanjut Hazairin mengemukakan, bahwa hakim-hakim tersebut ialah suatu lembaga desa yang kehadirannya dalam setiap masyarakat hukum adat merupakan suatu *conditio sine qua non* sebagai alat pelengkap kekuasaan desa selama desa itu sanggup mempertahankan wajah

---

<sup>45</sup> Nurul Firmansyah, *Qua Vadis Peradilan Adat* dalam <https://indonesiana.tempo.co/read/111845/2017/05/28/nurul.qbar/quo-vadis-peradilan-adat>, diakses pada Kamis 28 Juni 2019 Pukul 14 : 25.

<sup>46</sup> Nicola Frost, *Adat in Maluku: New Value or Old Exclusions?*, Jurnal Antropologi Indonesia Special Volume, 2004, Hlm. 2

aslinya dan sifat-sifat keistimewaannya sebagai kesatuan social-ekonomi yang (dimana perlu dapat) berdiri sendiri

## **B. Pengakuan Terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Adat *Jenang Kutei* Berdasarkan Prinsip Delibratif Pada Masyarakat Rejang Lebong Di Bengkulu**

### **1. Pengakuan Masyarakat Terhadap Sistem Penyelesaian Hukum Adat Melalui Lembaga *Jenang Kutei* (Badan Musyawarah Adat)**

Hasil penelitian dari tujuh responden yang Penulis Survei, semuanya menyatakan bahwa apabila ada sebuah perselisihan, maka yang dipilih oleh responden adalah Peradilan Adat *Jenang Kutei*. Misalnya penyelesaian perkara kecelakaan, cepalo mulut, cepalo tangan dan juga perkara harta warisan. Hal ini sejalan dari hasil wawancara dengan Husnawati:

*”Saya pernah ribut dan berselisih dengan saudara saya masalah warisan orang tua kami, karena sebelumnya sudah dibagi-bagi oleh orang tua kami, tapi saudara keberatan soal pembagian akhirnya saya minta diselesaikan dengan Perangkat Jenang Kutei dan diselesaikan walaupun saudara menolak karena para saksi banyak yang menyaksikan dan ikut tanda tangan, mau tidak mau saudara saya tersebut harus ikuti dan laksanakan. Enaknya di Jenang Kutei prosesnya tidak berbelit-belit karena diselesaikan dengan musyawarah walaupun diawali dengan bersitegang. Tapi hasil akhirnya kami pihak merasa puas.”<sup>47</sup>*

Pertanyaan Survey Penulis berikan dengan metode terbuka yaitu dengan membandingkan dengan Peradilan Umum. Tujuan dari pertanyaan ini, sengaja Penulis ajukan untuk melihat seberapa jauh pengaruh Pengadilan adat di Rejang Lebong dan bentuk pengakuan dimasyarakat dalam penyelesaian perselisihan di lapangan.

Wawancara dengan Ahmad Faizir mengatakan bahwa: *“Dulunya Jenang Kutei memiliki pengaruh yang besar. Hakim Desa yang Faizir sebut sebagai Pasirah, pada waktu dulu memiliki kewenangan lebih dari Bupati dengan kata lainnya Wedana. Waktu dulu pasirah kewenangannya lebih dari bupati dengan kata lainnya Wedana. Pada zaman dahulu waktu masih dikenal adanya marga ketika pasirah berkehendak maka semua urusan*

---

<sup>47</sup> Wawancara Husnawati, 58 tahun ( Usaha catering, Kelurahan Kepala Siring, 17 Oktober 2017 pukul 16.05 Wib

*selesai, jadi kepolisian kurang laku/kurang digunakan. Meskipun perkara yang diselesaikan oleh Pasiran terbatas kepada adat Perkawinan, perkelahian, cepalo, batas wilayah tanah, hak waris. Namun ikatan kuat masyarakat dalam bentuk adat, memungkinkan hukum adat berlaku kuat dan sangat mengikat. Seperti misal adanya larangan menikah antar satu marga yang sama, begitu juga dengan menari tidak boleh satu marga. Marga terdiri dari marga selupu (Rejang), juru kalang (Lebong), sedangkan bermani dan merigi (kepahyang). Tapi setelah marga dibubarkan oleh Pemerintah maka kekuatannya sudah berkurang.<sup>48</sup>*

Berdasarkan penuturan Ahmad Faizir, Penulis mengambil kesimpulan bahwa preferensi kepada Pengadilan *Jenang Kutei* tidak lepas dari pengaruh besar *Jenang Kutei* pada masa lalu, yang digambarkan Ahmad Faizir setingkat dengan wedana. Selain itu juga preferensi kepada Pengadilan *Jenang Kutei* tidak lepas dari alasan bahwa Pengadilan *Jenang Kutei* sudah menjadi kebiasaan dan mengedepankan Musyawarah dan Nilai Kekeluargaan. Jika ada perkara yang sudah menjadi perhatian publik dan telah sampai di Peradilan maka perkara yang diselesaikan di Peradilan *Jenang Kutei* digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim untuk memberi keringanan hukuman, misalnya perkara Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara, kebanyakan responden menyatakan bahwa alasan mereka memilih Peradilan *Jenang Kutei* adalah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Rejang, dan peradilan *Jenang Kutei* dipilih karena lebih mengedepankan musyawarah. Pertanyaan Survey Penulis ajukan dengan metode terbuka namun hasil penelitian di Lapangan menunjukkan responden lebih memilih alasan Peradilan *Jenang Kutei* dengan alasan sudah menjadi kebiasaan dan Peradilan *Jenang Kutei* mengedepankan Musyawarah dan Nilai kekeluargaan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Asnawati<sup>49</sup>,

*“Setahu saya selama ini yang sering menyelesaikan masalah di masyarakat cuma melalui Jenang Kutei, sebab sudah jadi kebiasaan di masyarakat kami. Disamping itu juga biayanya murah, cepat dan prosesnya sederhana, karena kalau di Pengadilan banyak masyarakat takut, dan biayanya besar, dan lama*

---

<sup>48</sup> Ahmad Faizir, Wawancara pada pada Senin 1 Mei 2018

<sup>49</sup> Wawancara Asnawati 54 tahun, Tani, Kelurahan Karang Anyar. Tanggal 28 januari 2019

*pula. Kecuali jika mendesak dan tidak bisa diselesaikan di adat baru dibawa ke Pengadilan Negeri. Misalnya Narkoba, Pembunuhan.*

Orientasi kepada nilai-nilai harmoni dan proses yang penuh dengan Nilai Musyawarah dan nilai-nilai kekeluargaan, merupakan wajah asli dari masyarakat lokal. Karolus menyebutkan, bagi masyarakat adat justru memandang masalah perdamaian sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan proses penyelesaian sengketa (proses peradilan). Bagi mereka, proses penyelesaian hukum meliputi proses peradilan hingga proses perdamaian (rekonsiliasi). Pandangan yang demikian itu mengisyaratkan tidak adanya perbedaan antara peradilan di satu sisi dan perdamaian di sisi yang lain sebagaimana dianut oleh sistem peradilan modern (negara).<sup>50</sup>

Penulis juga memberikan pertanyaan, bagaimana upaya hukum terhadap putusan dari *Jenang Kutei* apabila dianggap kurang memuaskan. Maka semua responden kompak untuk menyelesaikan melalui peradilan Negara. Latar belakang pertanyaan ini penting, untuk melihat sejauh mana daya mengikat dari Putusan Peradilan *Jenang Kutei* dan hubungannya dengan Peradilan Negara. Relasi ini penting untuk mengukur sejauh mana kepuasan masyarakat terhadap keputusan peradilan *Jenang Kutei*. Sebagaimana hasil wawancara, Nina Susanti mengatakan bahwa:”

*Jika masyarakat Rejang ada permasalahan dengan tetangga atau siapapun di Dusun kami ini kalau tidak selesai sendiri maka biasanya masyarakat lebih suka diselesaikan oleh Perangkat Jenang Kutei, Karena Jenang Kutei bisa memberi putusan yang bijaksana dan para pihak harus terima dan laksanakan sanksinya. Walaupun sanksinya disesuaikan dengan kemampuan dan kesepakatan namun prosesnya tetap harus sesuai adat yang berlaku dan tetap harus dilakukan akan tetapi jika tidak selesai di Jenang Kutei biasanya baru kami membawanya ke Aparat Penegak hukum.<sup>51</sup>*

Sedangkan salah satu Penegak Hukum, Hengki menyatakan:

*“Biasanya perkara yang disidangkan oleh lembaga adat/ BMA berkisar pada keributan kecil dan kemudian oleh Kepolisian akan di SP3 kan*

<sup>50</sup> Karolus Kopung Medan, *Peradilan Harmoni ; Masyarakat Tradisi Lamholot- Flores*, 2017, Yogyakarta : Genta Publishing, Hlm. 67

<sup>51</sup> Wawancara dengan Nina Susanti, 32 Tahun, (PNS), Kelurahan Rimbo Recap, 27 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB

*(dihentikan) kecuali mengenai pidana murni, seperti pembunuhan. Meskipun sudah damai (dalam BMA), namun perkara akan tetap dilanjutkan atas perintah pimpinan, dan perdamaian akan tetap dilampirkan sebagai bahan pertimbangan hakim. Masalah yang dihadapi oleh Kepolisian, biasanya berkisaran tentang Perdamaian yang macet (deadlock), karena tuntutananya besar meskipun pekaranya relatif kecil seperti cekcok dengan tetangga.<sup>52</sup>*

Masalah lainnya Menurut Hengki adalah masalah tentang Denda yang kelewat mahal. Dikatakan bahwa:

*“Kepolisian mengeluhkan, apabila terjadi perdamaian antara kedua belah pihak yang bertikai, maka sudah seharusnya perkara dihentikan penyelidikannya. Namun dari pihak BMA kembali turut campur menagih kepada Pihak. Ada yang tidak bisa damai karena BMA tuntutananya besar padahal perkaranya kecil misal rebut cekcok dengan tetangga, dilaporkan ke Polres pasal 351 dengan luka lecet, lebam, setelah dilakukan proses sidik maka kepolisian melakukan pengamanan setelah dilakukan ternyata kedua belah pihak sudah ingin mengajukan perdamaian, karena si korban sudah melaporkan kejadian sebelumnya di BMA setelah lapor di BMA tapi tetap ingin mengajukan perdamaian di kepolisian, biasanya seharusnya setelah ada surat damai di BMA baru kepolisian bisa selesaikan tapi ini tidak bisa damai di BMA karena terlapor keberatan untuk membayar uang damai (syarat adat) di BMA terlalu berat dibandingkan uang permintaan korban yang sedikit sedangkan terlapor sanggup untuk membayarnya.*

Dari hasil wawancara tersebut dapat Penulis tarik kesimpulan ternyata keadaan dilapangan pada setiap putusan dari *Jenang Kutei* dalam setiap daerah ternyata masih ditemukan adanya perbedaan penerapan sanksi, karena didaerah tertentu ada yang benar-benar merujuk pada ketentuan hukum adat yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi para Pelaku, tapi di daerah lainnya ada juga yang membuat keputusan selain uang ganti rugi pada korban yang harus dibebankan kepada Pelaku juga dibebankan untuk memenuhi sanksi adat dengan diharuskannya memenuhi persyaratan punjung mentah dan potong ayam biring yang notabene harus serba hitam, dan diperkirakan susah mencari ayam (tubuh

---

<sup>52</sup> Hengki, Kanit Reskrim Rejang Lebong, Wawancara pada pada Rabu 3 Mei 2018, Pukul 10.30 Wib

ayamnya serba hitam) tersebut karena ayam biring tersebut diketahui langka sehingga harganya sangat mahal.<sup>53</sup>

Meskipun dalam *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyen Ca'o Kutei Jang* disebutkan bahwa keputusan Peradilan *Jenang Kutei* yang sebenarnya keputusan yang mengikat dan final, sesungguhnya masih bisa dilakukan dengan melakukan keberatan kepada Bupati. Namun, ketentuan ini tidak pernah dilakukan karena dua sebab, *Pertama*, bentuk upaya keberatan yang dilakukan kepada Bupati tidak diatur dalam landasan hukum positif manapun. *Kedua*, dalam kenyataannya, upaya hukum lebih lanjut terhadap Putusan Peradilan *Jenang Kutei* justru lebih memilih peradilan umum (*Pengadilan Negeri Rejang Lebong*).<sup>54</sup>

Sinergi antara Peradilan *Jenang Kutei* dan Peradilan Negeri (Pengadilan Modern) bisa dilihat dari hasil riset empirik Penulis. Dari tujuh responden yang Penulis temui, semua sepakat menyatakan bahwa upaya hukum terhadap Peradilan *Jenang Kutei* dilakukan di *Pengadilan Negeri* di Rejang Lebong. Meskipun secara normatif, antara Peradilan *Jenang Kutei* dan Peradilan Negeri tidak memiliki hubungan kelembagaan.

Upaya Hukum ini juga dilakukan terhadap perkara-perkara berat, misalnya pembunuhan. Kanit Hengki menyatakan bahwa,

*“ Terhadap perkara tersebut tidak akan dikeluarkan SP3 (Surat Pernyataan Penghentian Perkara), karena sudah menjadi perintah dari pimpinan. Meskipun kedua belah pihak telah sepakat mengadakan perdamaian di Pengadilan Jenang Kutei. Sungguhpun begitu, perdamain ini tetap akan menjadi catatan Polisi di BAP dan akan dijadikan pertimbangan pada Persidangan. ”*<sup>55</sup>

Dengan ini, bisa disimpulkan bahwa sinergitas antara peradilan adat *Jenang Kutei* dan peradilan modern terjadi dalam dua hal, yaitu *Pertama*, ketika terjadi upaya hukum dari Peradilan *Jenang Kutei* ke Peradilan Negeri di Rejang Lebong,

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Nina Susanti, 32 Tahun, (PNS), Kelurahan Rimbo Recap, 27 Maret 2018, Pukul 13.00 WIB

<sup>54</sup> AKBP. Hengki, Kanit Reskrim Rejang Lebong, Wawancara pada pada Rabu 3 Mei 2018, Pukul 10.30 Wib

<sup>55</sup> AKBP. Hengki, Kanit Reskrim Rejang Lebong, Wawancara pada pada Rabu 3 Mei 2018, Pukul 10.30 Wib

meskipun kedua Peradilan tersebut tidak memiliki hubungan kelembagaan. *Kedua*, apabila terjadi kasus yang tergolong pidana murni (jenis delik yang tidak membutuhkan aduan untuk dilakukan proses penegakan hukum) dan tergolong pidana dengan ancaman hukuman yang berat, misalnya pembunuhan. Maka Penegak Hukum berhak melakukan penegakan hukum, meskipun pada pengadilan *Jenang Kutei* telah dilaksanakan perdamaian. Namun perdamaian dalam peradilan *Jenang Kutei* berguna sebagai pertimbangan Hakim pada proses peradilan selanjutnya.<sup>56</sup>

Lembaga adat *Jenang Kutei* sesungguhnya adalah wujud partisipasi awam atau orang non hukum pada sistem peradilan nasional, hal ini dapat dipahami bahwa hal semacam ini bukanlah sesuatu yang baru apalagi bertentangan dengan hukum dalam paradigma positivistik sekalipun.

Partisipasi awam dalam pengadilan pidana dan perdata dalam hukum telah ada sejak Jaman Romawi kuno, dimana sistem ini kemudian melahirkan sistem *common law* yang populer saat ini sebagai salah satu dari dua sistem hukum terbesar di dunia yang memiliki penganut paling banyak atas negara-negara di dunia.<sup>57</sup>

Sistem partisipasi awam ini dilembagakan dengan baik, dimana para hakim yang bersidang dipimpin hakim karir atau hakim pengadilan yang berlatar belakang pendidikan hukum/keahlian hukum, kemudian hakim ini dibantu dengan beberapa hakim awam atau *lay judges* yang berlatar belakang pendidikan atau keahlian non hukum untuk sebagai pemberi pertimbangan dalam putusan terhadap bersalah atau tidak nya seseorang yang diadili dengan pertimbangan yang tidak hanya dari segi hukum semata. Sehingga dalam hal ini diharapkan masyarakat akan lebih menerima dan merasa puas dengan putusan yang terjadi, karena

---

<sup>56</sup> Hengki, Kanit Reskrim Rejang Lebong, Wawancara pada pada Rabu 3 Mei 2018, Pukul 10.30 Wib

<sup>57</sup> Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, *Urgensi Peradilan Pidana dengan Sistem Jury pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Thesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017. Hlm. 39

putusan tersebut telah dilakukan melalui proses yang memperhatikan rasa adil dalam masyarakat.<sup>58</sup>

Peradilan-peradilan dengan sistem *lay judges* atau pelibatan hakim-hakim dari disiplin ilmu diluar ilmu hukum ini lazim di negara-negara eropa, diantaranya yang masih eksis sampai saat ini adalah di negara Jerman, Spanyol dan Italia, posisi hakim-hakim awam ini hanya sebagai pemberi pertimbangan hukum terhadap ketua hakim yang lazimnya adalah hakim dari disiplin ilmu hukum.<sup>59</sup>

Sistem peradilan lembaga adat *Jenang Kutei* tampak mirip dengan sistem peradilan dengan konsep hakim awam yang ikut dalam peradilan sebagai orang yang akan memberikan pertimbangan putusan dengan memasukkan nilai-nilai non hukum kedalam putusan akhir yang diharapkan dapat lebih mengakomodir rasa adil dalam masyarakat, yang tidak selalu dapat didapatkan dalam putusan pengadilan yang bersifat positivistik dari tangan-tangan hakim yang berlatar pendidikan hukum secara murni, sehingga prinsip moral dan sosial serta psikologis masyarakat seringkali terabaikan dalam putusan peradilan umum.

Maka diharapkan dengan peradilan seperti *Jenang Kutei* ini akan memberikan keadilan yang sesuai harapan masyarakat di masyarakat adat Rejang Lebong, tanpa membuat mereka antipati terhadap hukum negara, yang baru ada setelah eksistensi adat mereka yang sudah ada lebih dahulu jauh sebelum negara Indonesia terbentuk.<sup>60</sup>

## **2. Pengakuan Peradilan Hukum Adat yang Ideal Di Indonesia**

Secara diametral, Negara (*state*) dan Masyarakat Adat (*Indigenous People*) sering terlibat dalam konflik, terutama mengenai agraria. Tulisan Afrizal dalam *The Land, The State and Agrarian Conflict in Indonesia* menunjukkan pembukaan lahan untuk sawit di Kinali, Sumatera Barat menimbulkan konflik antara Negara yang diwaliki oleh Aparatnya dengan masyarakat asli. Permasalahan timbul

---

<sup>58</sup> *Ibid.* Hlm. 70

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 75

<sup>60</sup> AKBP. Hengki, Kanit Reskrim Rejang Lebong, Wawancara pada pada Rabu 3 Mei 2018, Pukul 10.30 Wib



karena kompensasi pembukaan lahan di atas tanah ulayat tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan bagi petani. Negara dengan rezim hukum sendiri tentu tidak mau tunduk kepada rezim hukum milik masyarakat adat. Perbedaan rezim hukum inilah yang menimbulkan konflik keduanya.<sup>61</sup>

Hal ini tentu bertolak-belakang dengan tulisan Fingelton yang menyatakan bahwa trend perjanjian internasional yang mengakui hak-hak masyarakat adat untuk memperoleh dan menikmati adat mereka dan memelihara kelestarian alam. Lebih lengkap Fingelton menulis :<sup>62</sup>

*The trend in international treaties and other instruments is towards a recognition of the rights of traditional communities to enjoy heir own cultures, participate in the management of their resources, and thereby contribute to the sustainable use of the world's biological diversity*

Kenyataan ini tentu perlu mendapat kritik sekaligus refleksi untuk menyusun ulang relasi antara Negara dan Masyarakat Adat. Untuk itu, perlu diperhatikan relasi antara negara dan masyarakat yang pernah digambarkan oleh Hardiman dalam beberapa model, yaitu :<sup>63</sup>

### 1) Model Komunitarian.

Hardiman mengacu kepada Model yang diinspirasi A. McIntyre, Sandel, M. Walzer dst. Model ini memahami bahwa Negara adalah suatu totalitas etis, yakni sebuah komunitas yang mengorientasikan diri pada nilai-nilai tertentu dan memiliki identitas kolektik atau lebih homogen. Negara adalah sebuah *Gemeinschaft* (komunitas) bukan sebuah (*Gesellschaft*). Individu yang berada adalah suatu negara merupakan suatu komunitas yang terintegrasi oleh nilai-nilai kultural tertentu.


<sup>61</sup> Afrizal, *Oil Palm Plantations, Customary Rights, and Local Protests ; A West Sumatran Case Study* dalam Anton Lucas and Warren, *The Land, The State and Agrarian Conflict in Indonesia*, Southeast Asia Series No. 126, Ohio University Research in International Studies.

<sup>62</sup> J.S Fingelton, *Legal Recognition Of Indigenous Groups*, FAO Legak Paper Online 1998, Hlm. 4

<sup>63</sup> F. Budi Hardiman, *Posisi Struktural suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia (ditinjau dari perseptif filsafat)*, dalam *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat dengan Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, 2006, Jakarta : Komnas HAM Press, hlm. 61

Secara sederhana, bisa dikatakan bahwa antara Negara dan Masyarakat adat adalah sama, atau dengan kata lain, model komunitarian ini megandaikan bahwa negara adalah 'keluarga besar'. Dalam hal ini suku bangsa berada pada posisi struktural yang sama dengan rakyat sebagai totalitas etis, karena *Demos* itu *Ethnos*. Model tersebut bisa disajikan dalam ragaan sebagai berikut:

#### **Ragaan 4.3 Relasi Negara dan Suku Bangsa dalam Model Komunitarian**



#### **2) Model Liberal**


Model ini mengacu kepada pemikiran John Rawls, yang mengandaikan suatu 'totalitas etis' yang terintegrasi lewat sebuah hukum positif modern yang netral dari orientasi suku-suku bangsa. Meski menerima adanya pluralitas, namun tatanan hukum haruslah homogen dan universalitas. Ada pemisahan abstrak antara negara dan masyarakat, antara ruang publik dan ruang privat, antara komunitas politis dan juga komunitas non politis. Dalam model negara liberal ini, identitas kultural ini disamaratakan, atau bisa jadi identitas kultural ini dihilangkan dan dinetralkan, sembari membuat sebuah identitas baru yang berbasiskan identitas politik.

Hardiman menyebut Individu dalam masyarakat ini sebagai Individu yang 'Pucat Budaya' dan 'tercerabut dari komunitas' (*unencumbered self*). Suku bangsa tidak berada dalam posisi struktural yang sama dengan rakyat atau warganegara negara liberal, sebab bagi Rawls untuk bisa berpartisipasi dalam demokrasi, seorang suku harus meninggalkan identitas sukunya dan mengambil peran politis yang netral sebagai warganegara. Asumsi yang hendak dibangun oleh Rawls, adalah tesis pemisahan (*separation*) antara

ruang privat dan ruang publik. Dalam hal ini, Negara sebagai representasi ruang publik, hendaknya dibebaskan dari berbagai ruang privat yang biasanya melekat dalam identitas suku bangsa.

Adapun bagi suku bangsa yang hendak mencapai kompromis dalam ruang publik, maka individu itu harus melepaskan identitas kesukumannya, dan melebur dalam ruang publik dengan identitas yang baru, yaitu identitas politik. Untuk mempermudah, maka bisa dilihat ragaan dibawah ini:

#### **Ragaan 4.4 Relasi Negara dan Suku Bangsa dalam Model Liberal**



### **3) Model Multikultural**

Model ini mengacu kepada pemikiran Ch. Taylor dan W. Kymlica. Multikulturalisme, seperti juga komunitarianisme, merupakan respons kritis atas liberalisme. Dalam model multikultural negara tidak cukup hanya menghormati individu tanpa melihat latar belakang kulturalnya, melainkan justru sebaliknya, harus juga mengakui identitas kultural kelompok-kelompok dalam masyarakat.


Berbeda dari model komunitarian yang mengambil kultur dominan sebagai faktor integratif negara, model multikultural mengakui pluralisme kultural dengan proteksi atas hak-hak kolektif kelompok tradisinya. Negara adalah semacam 'cocktail' identitas-identitas dan kolektif.

Jika model liberal menyisihkan identitas kultural secara abstrak ke ruang privat sebagai sesuatu yang tak relevan, dan dengan cara itu pluralisme dimungkinkan dalam kerangka hukum positif, model

multikultural justru menuntut proteksi negara atas hak-hak kolektif. Negara dengan model multikultural tetap bersikap liberal, namun tidak hanya menjamin hak-hak kultural kelompok. Dalam model ini suku bangsa memiliki posisi struktural yang menentukan, yakni sejajar dengan kelompok-kelompok identitas lain, seperti kelompok jender, seks, religius dst.

Untuk memudahkan, maka bisa melihat dalam ragaan berikut :

#### **Ragaan 4.5 Relasi Negara dan Suku Bangsa dalam Model Multikultural**



#### **4) Model Deliberatif**

Model terakhir diinsipriasikan dari A. Aratyo, Cohen dan Habermas, yang disebut dengan model deliberatif. Dalam model ini, demokrasi dalam masyarakat plural bertolak dari asumsi bahwa para warganegara dan kelompok-kelompok sosial, termasuk suku bangsa, berdiri setara dalam proses komunikasi politis untuk mengambil keputusan publik.

Setiap warganegara berangkat dari latar belakang dan identitas kulturalnya kemudian mencapai pemahaman yang sama dan disaat bersamaan, mengatasi perspektif etnosentris mereka masing-masing. Artinya nilai-nilai suku bangsa dominan (model komunitarian) pun dalam partisipasi demokratis, hanyalah dianggap setara dengan kelompok


kelompok kultural/religius lain. Nilai-nilai itu harus didialogkan dalam bingkai rasionalitas, dan diuji dalam perspektif yang lebih universal.

Hak-hak komunikasi inkulsif mendapat prioritas atas hak-hak kolektif atas identitas kultural. Artinya, meski identitas kultural tetap diakui oleh negara, suku bangsa itu sendiri harus berupaya mengatasi perspektif etnosentrinya agar kepentingan suku bangsa ini juga dilihat sebagai kepentingan negara sebagai sebuah bentuk yang utuh.

Adapun posisi suku bangsa dalam model ini, menurut Hardiman ada dalam kedudukan yang setara dengan negara. suku bangsa tidak mendahului negara, maupun negara tidak mendahului suku bangsa, melainkan keduanya adalah ‘ekuiprimordial’ (sama-sama asli) dalam komunikasi politis. Kedaulatan suku bangsa (etnik) dan kedaulatan bangsa (nation) ekuiprimordial, yakni sama aslinya, yang satu tidak diturunkan dari yang lain.

Apabila digambarkan dalam bentuk ragaan, maka model Deliberatif adalah sebagai berikut:

#### **Ragaan 4.6 Relasi Negara dan Suku Bangsa dalam Model Deliberatif**



Sebagai upaya refleksi bisa dilihat bahwa relasi Negara dan Masyarakat Adat lebih berayun kepada Model Liberal. Model ini merujuk kepada Pemikiran Rawls, bahwa pengakuan akan pluralitas memang ada, namun harus ditundukkan dalam wajah yang homogen. Dalam model negara liberal ini, identitas kultural ini disamaratakan, atau bisa jadi identitas kultural ini dihilangkan dan dinetralkan, sembari membuat sebuah identitas baru yang berbasiskan identitas politik. Hardiman

menyebut Individu dalam masyarakat ini sebagai Individu yang ‘Pucat Budaya’ dan ‘tercerabut dari komunitas’ (*unuencumbererd self*).

Prinsip ‘tabula rasa’ ini, secara otomatis membutuhkan sistem nilai yang tunggal, universal, dan bersifat hierarkis, yaitu sistem nilai yang berjenjang, yang saling mengsubstitusi satu sama lain. Perwujudan nilai tersebut dimaksudkan untuk membentuk sebuah etika publik yang oleh Rawls hendak dipisahkan dengan etika privat (yang dalam hal ini adalah identitas kesukuan), sebab nilai publik inilah yang menjadi patokan dalam partisipasi.

Dalam pelaksanaannya, bisa dilihat bahwa Etika Publik yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan. Sebuah etika yang harus dipatuhi dalam komunikasi diruang publik, hanya saja, peraturan Perundang-Undang yang menjadi Etika Publik memiliki sifat logika tertutup,<sup>64</sup> yang sulit didialogkan dengan nilai-nilai yang lebih plural, sehingga menyebabkan komunikasi menjadi macet.

### **C. Konsep Ideal Pengakuan Hukum Nasional Terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Adat Berdasarkan Prinsip Deliberatif.**

Dalam tataran praktis, penulis menawarkan prinsip deliberatif terhadap peradilan adat dengan jalan integrasi dengan peradilan umum, baik sebagai tingkat pertama atau mekanisme tersendiri dalam sebuah persidangan dengan jalan diberikan sebuah payung hukum. keberadaan payung hukum (terutama Undang-Undang) penting, selain sebagai wujud negara demokrasi, proses pembuatan regulasi menjadi ajang untuk uji publik sampai sejauh mana Peradilan Adat sah menjadi kebijakan publik yang berdampak luas. Menurut Habermas dalam Chambers, diungkapkan *The relationship between constitutional rights and popular sovereignty mirrors the relationship between law and democracy. The*

---

<sup>64</sup> Meminjam Widodo C Putro, logika tertutup yang dimaksud adalah sifat peraturan perundang undangan yang bersifat dogmatik dan final. Sehingga menutup upaya dialog dengan nilai, paradigma, dan madzab yang tidak selinear. Widodo C Putro, *Tinjauan Kritis Filosofis terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi : Univerasitas Indonesia, 2011, Hlm. 52.

*rule of law is inherent in democracy and democracy cannot function without the rule of law.*<sup>65</sup>

Untuk mengatasi realita bahwa di Indonesia terdapat ratusan sistem hukum (dan adat) yang berbeda, maka pembuatan payung hukum disesuaikan melalui kebijakan publik daerah masing-masing. Semua nilai, menurut prinsip deliberatif memiliki kesempatan yang sama menjadi bagian dari kebijakan publik, selama bisa melakukan komunikasi politik dan upaya dialog.<sup>66</sup>

Nilai-nilai harmoni dalam peradilan adat, harus sebisa mungkin menjadi alternatif dan memiliki payung hukum yang kuat untuk mewarnai peradilan, yang kian hari kian sulit menemukan substansi keadilan.<sup>67</sup> Adapun untuk mengatasi etnosentrisme yang kuat dari setiap suku maupun daerah, Penulis menawarkan setiap daerah memberikan ruang dialog yang luas bagi setiap kearifan lokal untuk turut dilibatkan dalam setiap proses peradilan, tentunya dengan jalan diberikan payung hukum yang bernilai keadilan.

Pengakuan dan perlindungan terhadap pengadilan masyarakat hukum adat Rejang Lebong yang berdasarkan prinsip deliberatif perlu memuat indikator-indikator sebagai berikut:

- **Asas Keadilan** adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tentang hukum adat harus mencerminkan keadilan secara proporsional.
- **Kepastian hukum** adalah prinsip untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan norma hukum dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan hak masyarakat hukum adat kepastian hukum memasyarakat norma peraturan perundang-undangan dirumuskan secara jelas dan menghindari multi tafsir serta pelaksanaan dan penegakan hukum yang konsisten, kepastian hukum juga sangat diperlukan untuk memperjelas siapa masyarakat hukum adat dan apa saja hak-hak yang melekat padanya, ketidakjelasan mengenai hal ini telah menimbulkan

---

<sup>65</sup> Simoene Chambers, *Deliberative Democratic Theory*, Annu. Rev. Polit. Sci. 2003. Hlm. 310

<sup>66</sup> Simeone Chambers, *Op.cit*, Hlm. 129

<sup>67</sup> *Ibid.* Hlm.103

ketidak pastian hukum dan pengabaian terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

- **Asas pengakuan** (prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan masyarakat hukum adat, dengan adanya pengakuan pemerintah berarti keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subjek hukum asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat adat adalah hak asli yang melekat pada keberadaan masyarakat hukum adat.
- **Asas kesetaraan dan non diskriminasi** (prinsip tidak adanya perbedaan berdasarkan warna kulit, Suku, agama, dan Ras, tingkat pendidikan dan beragam budaya, system kepercayaan, sehingga penyelenggaraan pembangunan negara menempatkan masyarakat hukum adat sebagai salah satu komponen penting dari bangsa Indonesia untuk menjadi cerdas, lebih sejahtera dan lebih berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan kelompok maupun pribadi dalam lingkup komunitas maupun lingkup bangsa dan sebagai warna dunia.).
- **Asas keberlanjutan lingkungan** (prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaban dan hak masyarakat hukum adat adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan sumber daya alam yang mengganggu kelestarian lingkungan )
- **Asas partisipasi** (prinsip yang menjamin setiap orang baik individu maupun kelompok dalam masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat serta dalam prinsip program pembangunan yang berdasarkan pada demi kebaikan bersama untuk mengajukan hak-hak masyarakat hukum adat,
- **Asas transparansi** (adalah prinsip yang menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan perlindungan terhadap keberadaan dan hak masyarakat hukum adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang



baik secara perseorangan maupun secara kelompok oleh masyarakat hukum adat lainnya sehingga dapat hidup rukun berdampingan selalu,

- **Asas persatuan dan keberadaban** (menciptakan pengakuan hukum adat untuk mencapai persatuan dengan memegang teguh prinsip sebagai manusia yang beradap, beretika, dan cinta damai.

Berdasarkan prinsip-prinsip indikator deliberatif dalam penerapannya pada lembaga adat *Jenang Kutei* di Rejang Lebong tersebut diatas, tampak nyata bahwa sistem pengadilan adat *Jenang Kutei* memiliki kelebihan yaitu telah memenuhi keseluruhan indikator unsur-unsur deliberatif, dimana pengadilan adat yang terlanjur mendarah daging dan menjadi jiwa suku bangsa, telah mempersatukan dan menciptakan keadilan diantara masyarakat Rejang Lebong itu sendiri, hukum adat semacam ini tidak dapat begitu saja dihapuskan, karena justru akan menimbulkan disintegrasi sosial, yang dapat menyebabkan perpecahan persatuan dan kesatuan yang selanjutnya dapat berakibat pada disintegrasinya masyarakat kepada negara tempat mereka bernaung, sehingga ini perlu disikapi dengan bijak.

*Lembaga adat Jenang Kutei* perlu dilembagakan seperti lembaga ADR di Amerika Serikat yang putusannya seharusnya sudah tidak boleh lagi dibanding ke pengadilan umum, agar tercipta kepastian hukum sebagaimana dalam penerapan ADR dalam hukum bisnis, ketika telah terjadi kesepakatan dan semua telah menandatangani kesepakatan itu maka seharusnya hakim pengadilan umum hanya perlu memberikan putusan penegasan terhadap putusan Lembaga Adat *Jenang Kutei* tersebut, tanpa perlu lagi memeriksa apalagi merubah putusan tersebut.

Prinsip deliberatif dalam peradilan adat *Jenang Kutei* pada kenyataannya sama dengan prinsip pancasila sila ke 4 dimana tujuan penyelesaian masalah adalah musyawarah untuk mencapai mufakat, ini adalah jiwa bangsa indonesia yang mendasari hukum dan segala produk hukum di Indonesia, sehingga seharusnya lembaga adat *Jenang Kutei* perlu dilembagakan dengan lebih baik dan dikembangkan sebagai kearifan lokal yang otonom demi memajukan hukum yang memang selalu berkembang dan dinamis.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2001, Hlm. 72

Penyelesaian secara musyawarah adat ini sama dengan metode mediasi, yaitu dengan penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga, dalam hal ini adalah badan adat *Jenang Kutei*. Yang melakukan intervensi pada para pihak yang terlibat masalah untuk ikut campur tangan dalam suatu penyelesaian masalah untuk membantu para pihak menemukan persetujuan yang terbaik dan adil.<sup>69</sup>

Kekurangan dalam lembaga adat *Jenang Kutei* adalah pertama pada sumberdaya manusianya yaitu para hakim desa itu sendiri dalam memutuskan suatu perkara secara bijak, tidak berdasarkan subjektifitas atau semangat primordial tertentu, karena bukan tidak mungkin minimnya pendidikan dan pengetahuan dari para pelaksana *Jenang Kutei* ini justru akan memutuskan suatu penyelesaian konflik yang justru menimbulkan permasalahan rasa adil yang tidak terpenuhi, perasaan tertindas dari orang yang merasa tidak bersalah tapi diputuskan bersalah, hanya karena dia mungkin tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan para tokoh *Jenang Kutei* atau kemudian *Jenang Kutei* akan berlaku berat sebelah saat mengadili pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan dengan *Jenang Kutei* itu sendiri.

Kedua adalah masalah semangat pertentangan kelas sosial, dimana diketahui bahwa para Hakim desa/*Jenang Kutei* adalah mereka yang tergolong masuk dalam stratifikasi sosial orang-orang yang terpandang atau kelas sosial tertinggi dalam masyarakat tersebut, loyalitas masyarakat akan berkurang apabila badan adat *Jenang Kutei* melakukan putusan dalam sengketa yang ditangani mereka yang bersengketa ternyata salah satunya adalah salah satu golongan yang kelas sosialnya tinggi melawan mereka yang dipandang kelas sosialnya lebih rendah, maka akan terjadi semacam pertentangan kelas apabila tidak diatasi dengan baik dengan putusan yang adil dan memunculkan *common sense*. Dengan mengembalikan pada konsep kearifan lokal maka dapat dicari penyelesaian yang adil dan tidak akan menimbulkan pertentangan kelas.<sup>70</sup>

Penyelesaian sengketa yang diteliti Penulis, terlihat bahwa yang paling berwenang menjadi pemutus persoalan adalah Raja (Lurah/Kades/Pemerintah

---

<sup>69</sup> *Ibid.* Hlm. 74

<sup>70</sup> F. Budi Hardiman, *Op.cit.*, Hlm. 110

setempat) sedangkan BMA hanya sebatas memberi masukan dan melaksanakan prosesi adat. Tentu ini merupakan salah satu titik lemah *Jenang Kutei* dalam prinsip deliberatif, bahwa menurut Lord Acton *the power tends to corrupt absolute power corrupt absolutely*.

Sehingga hal ini perlu mendapatkan solusi, dimana para *Jenang Kutei* perlu meneguhi etika dan moral yang kuat, para *Jenang Kutei* seharusnya adalah mereka yang dipilih khusus dari orang terbaik di lingkungannya, tidak hanya itu, *Jenang Kutei* yang dipilih untuk mengadili suatu perkara harus dipilih dari mereka yang tidak ada hubungan apapun dengan para pihak yang diadili di dalam lembaga adat *Jenang Kutei*, baik itu hubungan persaudaraan, tali kekerabatan, maupun hubungan persahabatan/pertemanan, ini penting untuk menjaga integritas para pengadil di dalam *Jenang Kutei* agar dapat memberikan rasa keadilan tanpa adanya anggapan *conflick of interest*.

Pemutus perkara dalam konflik di dalam *Jenang Kutei* tidak boleh hanya bertumpu pada kekuasaan kepala desa/raja semata, namun harus dimasukkan prinsip dalam kepemimpinan lembaga modern yang mengedepankan kolektif kolegial dimana kekuasaan tidak bertumpu pada satu orang pimpinan semata namun dibagi rata yang masing-masing memiliki peran dan kekuatan yang saling melengkapi, untuk menghindari otoritarian dan ketidakadilan dalam putusan *Jenang Kutei*.

Masalah lain yang cukup memprihatinkan dalam sistem peradilan *Jenang Kutei* ini adalah bahwa para pihak di desa terlibat *conflict of interest* sehingga masing-masing membentuk kubu dan golongan tertentu untuk dapat menempatkan para wakil-wakilnya dalam Badan Musyawarah Adat *Jenang Kutei* atau menguasainya sepenuhnya demi kepentingan tertentu, ini tentu berbahaya sehingga diperlukan ketegasan pemerintah untuk mengesahkan kubu/golongan mana yang sekiranya diterima seluruh masyarakat, bukan kubu atau golongan yang semata-mata memaksakan kehendaknya tanpa legitimasi yang sah. Karena pada kenyataannya di beberapa desa terjadi dualisme kepemimpinan di Badan Musyawarah Adat *Jenang Kutei*. Sehingga ini menimbulkan ketidakpastian

hukum, dimana masyarakat akan kebingungan menemukan keadilan yang mereka harapkan.<sup>71</sup>

---

<sup>71</sup> Indra Jaya, petugas BMA, Desa Rimbo, Kecamatan Curup, wawancara tanggal 28 Juli 2018 , pukul 08.10 Wib.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan :

Bahwa yang paling berwenang menjadi pemutus persoalan adalah Raja (Lurah/Kades/Pemerintah setempat), sedangkan Badan Musyawarah Adat sebatas memberi masukan dan melaksanakan prosesi adat. Para pelaku wajib untuk melaksanakan sanksi adat tersebut. Setelah ada kata sepakat, perdamaian, ditulis berita acara dan ditandatangani di atas materai. Biasanya dalam pelaksanaan sanksi ada uang untuk menyelesaikan perkara perdamaian secara adat yang disebut *pengosot* berupa uang kerugian yang dialami korban, dan menggunakan istilah *Ria*, jadi satu *Ria* dinilai seharga 2 (dua) kaleng beras.

Tata cara persidangan *Jenang Kutei* disebut *Kelpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca'o Kutei Jang* disebutkan bahwa *Lem semleseido gedo magea si, Jenang Kutei yo dapet pekat tun 3 (telue) buleak kulo tun 5 (lemo)* yang artinya 'dalam menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepada mereka, majelis hakim dapat ber-3 (orang), boleh juga 5 (lima) orang. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum utama dalam peradilan *Jenang Kutei* adalah hakim (kelak disebut sebagai hakim desa).

Peradilan *Jenang Kutei* menjadi preferensi dalam segala penyelesaian perselisihan atau perkara pada masyarakat Rejang Lebong karena telah menjadi kebiasaan dan lebih mengedepankan musyawarah, yang akhirnya memiliki dampak bagi masyarakat Rejang Lebong, yakni *Jenang Kutei* sebagai institusi yang memantulkan filosofi lebih mengutamakan nilai nilai kekeluargaan.

### A. Pengakuan terhadap Sistem Penyelesaian Sengketa Lembaga Adat *Jenang Kutei* Masyarakat Rejang Lebong di Bengkulu

Bahwa untuk mewujudkan pengakuan hukum nasional adalah dengan menerapkan prinsip deliberatif terhadap peradilan adat *Jenang Kutei* dengan jalan integrasi dengan peradilan umum, baik sebagai tingkat pertama atau mekanisme tersendiri dalam sebuah persidangan dengan jalan diberikan

sebuah payung hukum. Keberadaan payung hukum (terutama Undang-Undang) penting. Selain sebagai wujud negara demokrasi, proses pembuatan regulasi menjadi ajang untuk uji publik sampai sejauh mana peradilan adat sah menjadi kebijakan publik yang berdampak luas.

Pengadilan adat sendiri secara general bisa dipahami sebagai suatu lembaga peradilan yang menjadi suatu tempat untuk mengembalikan perasaan keadilan dan kepatuhan dalam masyarakat yang sebelumnya telah dirusak oleh tindakan pelanggaran hukum, dan bukanlah forum untuk menyalahkan dan penimpaan hukuman. Pengadilan karenanya hanya digunakan ketika hubungan dalam masyarakat terganggu sehingga harmoni dan keseimbangan masyarakat akan terusik.

Untuk mengatasi realita bahwa di Indonesia terdapat ratusan sistem hukum (adat) yang berbeda, maka pembuatan payung hukum disesuaikan melalui kebijakan publik daerah masing-masing. Semua nilai, menurut prinsip deliberatif, memiliki kesempatan yang sama menjadi bagian dari kebijakan publik, selama bisa melakukan komunikasi politik dan upaya dialog.

Untuk mengatasi etnosentrisme yang kuat dari setiap suku maupun daerah, maka setiap daerah harus memberikan ruang dialog yang luas bagi setiap kearifan lokal untuk turut dilibatkan dalam setiap proses peradilan, dan harus memenuhi indikator sebagai berikut: Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang menggunakan asas keadilan, kepastian hukum, asas pengakuan, asas kesetaraan dan non diskriminasi, asas keberlanjutan lingkungan, asas partisipasi, asas transparansi, serta asas persatuan dan keberadaban.

## **B. Konsep Sistem Pengakuan Penyelesaian Sengketa Pengadilan Adat *Jenang Kutei* Berbasis Prinsip Deliberatif**

Nilai-nilai harmoni dalam peradilan adat harus sebisa mungkin menjadi alternatif dan memiliki payung hukum yang kuat untuk mewarnai peradilan, yang kian hari kian sulit menemukan substansi keadilan. Adapun untuk

mengatasi *ethnosentrisme* yang kuat dari setiap suku maupun daerah, penulis menawarkan setiap daerah memberikan ruang dialog yang luas bagi setiap kearifan lokal untuk turut dilibatkan dalam setiap proses peradilan, yakni dengan jalan diberikan payung hukum yang bernilai keadilan. Konsep ideal pengakuan dan perlindungan terhadap penyelesaian sengketa pada pengadilan masyarakat hukum adat Rejang Lebong yang berdasarkan prinsip deliberatif perlu memuat indikator-indikator sebagai berikut: (a). keadilan, (b). kepastian hukum, (c). pengakuan (d). kesetaraan dan non diskriminasi (e). partisipasi (f). transparansi (g). persatuan dan keberadaban.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka Penulis memberikan saran sebagai berikut:

### 1) Bagi Pemerintah

Peradilan *Jenang Kutei* perlu dilembagakan dengan lebih baik dengan sistem yang tidak hanya bertumpu pada otoritas raja/kepala desa setempat sehingga dapat meningkat pada taraf legislasi nasional sebagai hukum yang dapat diakui secara nasional yang otonom, seperti hukum syariah di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam.

### 2) Bagi Masyarakat

Perlu mengembangkan program untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia masyarakat Rejang Lebong, terutama para pihak yang akan menjadi pengadil dalam lembaga *Jenang Kutei*, sehingga dapat memberikan keputusan yang tegas dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.

### 3) Bagi Akademisi

Penelitian ini belum bersifat komprehensif sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendeskripsikan sekaligus menganalisis dualisme kepemimpinan lembaga adat *Jenang Kutei* yang terjadi di beberapa desa di Rejang Lebong sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan pada masyarakat Rejang Lebong.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Achie Sudiarti Luluhima (ed), , 2007, *Buku Ajar tentang Hak Perempuan: UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita*, (Yayasan Obor: Jakarta)
- Ahmad Baso, Islam Pascakolonial; *Perselingkuhan Reformisme Agama, Kolonialisme dan Liberalisme*, 2016, Jakarta : Pustaka Afid
- Anderson. *Hegel's Theory of Recognition: From Oppresion to Ethical Liberal Modernity*. London and New York: continuum Books.2009
- Andry Harijanto Hartiman, *Antropologi Hukum*, Lemlit Unib Press, Bengkulu, 2001
- Aidul Fitrijadiada Azhari, *Rekonstruksi Tradisi Bernegara Dalam UUD 1945* Yogyakarta: Genta Publishing.2014
- Bambang Sugiono, 2003' *Metode Penelitian HUKUM*'' Yogyakarta; UGM
- Daniel Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan*, 2014, Jakarta : LP3ES
- Gede A.B Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, (Bandung: PT. Citra Aditya Karya),
- Hardi Munte, 2017, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Puspantara: Tanjung Rejo),
- H.Mustofa dan H. Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009,



- Hazairin, 1974, *Tujuh Serangkai Hukum*. (Jakarta: Tintamas, ),
- Lawrence Meir Friedman, 1987, *The Legal System: A Social Perspective*, (Russel Sage Foundation: New York),
- Jimly, Asshiddiqie, dan M. Ali Safa'at. 2012. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Konstitusi Press
- Karolus Kopung Medan, *Peradilan Harmoni ; Masyarakat Tradisi Lamholot- Flores*, 2017, Yogyakarta : Genta Publishing,
- Khudzaifah Dimiyati&Kelik Wardiono ”*Dinamika Pemikiran hukum: Orientasi Dan karakteristik Pemikiran Expertise Hukum Indonesia*” Seri Ringkasan Penelitian Hibah Bersaing Tahun I No.Kontrak: 154/SPPP/SP/DP3M/IV/2005
- Lovell, T.(ed.) (Mis) recognition, Social Inequality and Social Justice: Nancy Fraser and Pierre Bourdieu. London and New York: Routledge.2007.
- Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dalam Perspektif Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Rois Leonard Arios dan Yondri , *Konsep dan Eksistensinya pada Masyarakat Rejang di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu*, 2007, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Kajian Sejarah dan Niai Tradisional Padang
- Ratna Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, 2002, Cianjur : IMR Press
- Sulistiyowati Irianto, 2005, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum: Studi Mengenai Strategi Perempuan Batak Toba Untuk Mendapatkan Akses Kepada Harta Waris Melalui Proses Penyelesaian Sengketa*, (Yayasan Obor Indonesia: Jakarta)

Soedikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum, Liberty*, Yogyakarta

Soerijo Wignjodipoero, 1995, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, (PT. Toko Gunung Agung: Jakarta),

Simoene Chambers, *Deliberative Democratic Theory*, Annu. Rev. Polit. Sci. 2003.

Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, 2011, Jakarta : Media Grafika

Sayuti Thalib, 1982, *Receptio a Contrario*. (Jakarta:Bina Aksara)

Iman Sudiyat, 1978, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*, Liberty, Yogyakarta,

## **JURNAL**

Absori,Fatkul Muin “*Penyusunan Peraturan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah: Suatu Tinjauan terhadap Pembentukan Perda Yang Aspratif*”, Prosiding

Konvensi Nasional ke -4 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta (APPPTM), 2016

Afrizal, *Oil Palm Plantations, Customary Rights, and Local Protests ; A West Sumatran Case Study* dalam Anton Lucas and Warren,*The Land, The State and Agrarian Conflict in Indonesia*, Southeast Asia Series No. 126, Ohio University Research in International Studies.

Elizabeth A. Oji, *Application Of Customary International Law In Nigerian Courts*, NIALS Law and Development Journal

Lilik Mulyadi & Ronald Hasudungan Sianturi, *Indonesian Customary Court Concept in the Future*, Asian Social Science; Vol. 11, No. 12; 2015.

Pauline E Peter, *Inequality and Social Conflict Over Land in Africa*, Journal of Agrarian Change, Vol. 4 No. 3, July 2004

Silvia Devi, *orang rejang dan hukum adatnya :tafsiran atas kelpcak ukum adat ngenca'o kutei jang kabupaten Rejang Lebong*, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya. Juni 2016 Vol. 18

Zainuddin Ali, dalam Sagaf S.Pettalongi, *Local Wisdom dan Penetapan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Tsaqofah Vol. 8, No. 2, Oktober

## **DISERTASI**

F. Budi Hardiman, *Posisi Struktural suku bangsa dan hubungan antar suku bangsa dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia (ditinjau dari perseptif filsafat)*, dalam *Hubungan Struktural Masyarakat Hukum Adat dengan Suku Bangsa, Bangsa dan Negara (Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia)*, 2006, Jakarta : Komnas HAM Press,

Widodo C Putro, *Tinjauan Kritis Filosofis terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Disertasi : Univerasitas Indonesia, 2011

**THESIS**

Sofyan Wimbo Agung Pradnyawan, *Urgensi Peradilan Pidana dengan Sistem Jury pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Sebagai Upaya Perlindungan Hak Asasi Manusia*, Thesis, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2017

**MAKALAH**

Hendro Muhaimin dkk (ed), *Penguatan, Sinkronsasi, Harmonisasi, Integrasi Pelembagaan dan Pembudayaan Pancasila dalam Rangka Memperkokoh Kedaulatan bangsa*, Prosiding Kongres Pancasila VI, yang diselenggarakan di Ambon 31-01 Juni 2014, (Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta), 2014

J.S Fingelton, *Legal Recognition Of Indigenous Groups*, FAO Legak Paper Online 1998,

Tom Ginsburg, *Lawrence Friedman's Comparative Law*, Public Law and Legal Theory Working Paper, University of Chicago Law School, Chicago Unbound,

